



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

### NOMOR 124/PDT/2020/PTKPG

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksakan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT JEHOVAH RAFA**, berkedudukan di Jalan Barata Jaya XX/15-U Surabaya, yang diwakili oleh Fransiscus Nanga Roka, Direktur, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Jl. Dharmawangsa I No. 5 Surabaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Hidayat, SH., MH., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Firma Hukum Yeshua Hamashia Ngada Jln.Raya Langa Kabupaten Ngada ,NTT. Selaku Penerima Kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus No 20.2/JRS/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 6 Agustus 2020 di bawah register nomor: 450/LGS/SK/PDT/2020/PN.Kpg, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

#### Lawan:

**SARYONO YOHANES**, Pekerjaan: PNS, WNI, bertempat tinggal di Jl. Samratulangi Gang Wok RT. 017 RW. 06 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 124/PDT/2020/PT KPG, tanggal 21 September 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip surat Gugatan para Penggugat, tertanggal 18 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kpg, tanggal 5 Februari 2020, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

#### I. POSITA

1. Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr Fransiscus Nanga

**Halaman 1 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014 di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng.

2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkan tindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT
3. Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor di RSUD Ruteng kepada Agus Riyanto tetapi bukannya laporan tipikor Penggugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat ditipikorkan/ dikriminalisasikan oleh Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana.
4. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013 pada April 2015 sudah memasuki tahap penyidikan
5. Bahwa pada 30 Juni 2015 Agus Riyanto membalas surat Ombudsman dan menyatakan seolah-olah Penggugat adalah Pelapor palsu padahal Penggugat tidak pernah diwawancarai oleh Agus Riyanto selaku oknum kajari manggarai.
6. Bahwa Penggugat menjadi Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sejak 30 Juni 2015 dengan Nomor Perjanjian : PERJ - 118/1.DIV1.3/LPSK/VI/2015.
7. Bahwa oleh petugas LPSK RI, Penggugat diminta untuk membuat tanggapan surat Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai) ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Ketua Komisi Kejaksaan, Ketua Ombudsman RI.
8. Bahwa pada bulan Juli 2015, denda keterlambatan dari Inspektorat yang baru diberitahukan kepada Penggugat pada Juni 2015 sudah dilunasi sehingga sudah tidak ada lagi temuan inspektorat.
9. Bahwa pada bulan September 2015 Laporan Penggugat yaitu LP 222 Tahun 2013 sudah menetapkan tersangka terhadap Apolonaris Gai selaku direktur CV Bintang Sejati pada pengadaan alat kesehatan di Dinas kesehatan Kabupaten Manggarai
10. Bahwa pada Oktober 2015 Penggugat diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Ruteng dengan didampingi LPSK RI atas dasar sprindik No. Print-608/P.3.17/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dimana saat itu Penggugat telah diperiksa oleh Agus Riyanto melalui Ida Bagus Putu Widnyana (oknum kasipidsus kejar manggarai) dengan dokumen yang patut diduga palsu.
11. Bahwa atas laporan Penggugat pada bulan Juli maka dari Jaksa Agung Muda bagian Pengawasan telah meminta Asisten Pengawas kejar NTT untuk melakukan pemeriksaan laporan Penggugat
12. Bahwa pada bulan Februari 2016 di Kejaksaan Tinggi NTT telah dilakukan pendampingan oleh LPSK RI kepada Dr Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT JEHOVAH RAFA selaku saksi Pelapor Penanganan Tindak

**Halaman2 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi yang tidak sesuai prosedur di RSUD Ruteng dan kriminalisasi terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di ASWAS KEJATI NTT.

13. Bahwa pada bulan April 2016 telah dilakukan pemeriksaan dari penyidik Kejari Manggarai dengan tujuan untuk audit penghitungan kerugian negara tetapi Penggugat tidak dapat hadir karena ada kematian keluarga di Palangkaraya serta hal tersebut sudah disampaikan ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai), Ida Bagus Putu Widnyana (Oknum kasipidsus Kejari Manggarai) oleh petugas LPSK yaitu Raja Baringin, SH, MH dan Danang, SH.
14. Bahwa penggugat juga sudah berkirim surat resmi memohon ijin tidak dapat datang ke LPSK RI dan Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai) dengan melampirkan bukti tiket ke Palangkaraya dan surat kematian keluarga baik surat kematian dari RSUD Dr Doris Sylvanus Palangkaraya dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangkaraya.
15. Bahwa ketidakhadiran Penggugat juga sudah disampaikan petugas LPSK RI ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai), Ida Bagus Putu Widnyana (Oknum Kasipidsus Kejari Manggarai), serta salah satu dari staf auditor BPK NTT yang merupakan teman kuliah petugas LPSK tersebut.
16. Bahwa Penggugat kemudian berkonsultasi kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur dan BPK Perwakilan Jawa Timur terkait proses pemeriksaan saksi oleh auditor.
17. Bahwa hasil konsultasi dengan BPK Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur telah Penggugat sampaikan kepada kedua orang staf LPSK beserta Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban baik secara lisan maupun tulisan beserta peraturannya.
18. Bahwa petugas LPSK telah memberitahu Penggugat bahwa nanti pasti akan diklarifikasi/diwawancarai kembali oleh auditor BPK NTT tetapi sampai keluarnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013; Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida Bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI sehingga Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai kebenaran materiil yang sesungguhnya.

**Halaman 3 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai September 2016 Penggugat tidak pernah dipanggil lagi memberikan keterangan di Kejari Manggarai maupun BPK Perwakilan NTT untuk audit investigasi tetapi anehnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 dan Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/ diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI.
20. Bahwa dari LPSK RI juga sudah menyatakan tidak ada panggilan dari Kejari Manggarai sejak Penggugat tidak ada dapat datang karena ada kematian keluarga sampai Oktober 2016.
21. Bahwa oleh Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Penggugat diijinkan mengajukan gugatan terhadap BPK Perwakilan NTT sehingga Penggugat pada bulan Oktober 2016 melakukan gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang
22. Bahwa dari surat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada 14 November 2016 didapatkan bahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RI telah mendapat surat dari JAMWAS yang telah memerintahkan Kejari Manggarai untuk melakukan pulbaket ulang atas laporan tipikor yang telah dilaporkan Penggugat.
23. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki LHP BPK Perwakilan NTT maka gugatan Penggugat terkena proses dismissal sehingga kemudian Penggugat mengajukan perlawanan dan gugatan permohonan untuk mendapat LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang
24. Bahwa dari gugatan permohonan diketahui bahwa LHP BPK NTT tersebut yaitu Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 sehingga kemudian pada bulan Desember 2016 Penggugat telah menggugat kembali Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di PTUN Kupang.

**Halaman 4 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa gugatan Penggugat di PTUN Kupang No 35/G/2016/PTUN.Kpg jo 109/B/2017/PT.TUN.Sby jo 55K/TUN/2018 baru berkuatan hukum tetap pada 12 April 2018 yang intinya menguatkan putusan PTUN yang menerima eksepsi kompetensi absolut bahwa objek sengketa bukan merupakan wilayah PTUN
26. Bahwa gugatan Penggugat terhadap oknum auditor BPK NTT tentang perbuatan melawan hukum sedang dalam proses gugatan di PN Kupang dengan perkara no 68/ Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 21 Maret 2018 serta perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 27 Maret 2018 dan sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap.
27. Bahwa secara yuridis formil, Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 BUKANLAH ALAT BUKTI YANG SAH SESUAI UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2.
28. Bahwa berdasarkan putusan MK No 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 maka tindak pidana korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materiil sehingga gugatan Penggugat kepada oknum auditor BPK NTT dan oknum Kepala BPK Perwakilan NTT telah sesuai dengan UUD 1945 jo. putusan MK No 25 Tahun 2016 jo UU No 48 Tahun 2009 pasal 6 jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 dimana Penggugat menjalankan hak hukum selaku warga negara yang dilindungi UU dan sesuai UUD 1945 sehingga putusan Agus Riyanto serta Ida Bagus Putu Widnyana untuk tetap melakukan penuntutan terhadap Pranata K Agas, S Farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
29. Bahwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI menyatakan Negara Indonesia ialah Negara Hukum.
30. Bahwa pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
31. Bahwa pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

**Halaman 5 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

32. Bahwa pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
33. Bahwa pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
34. Bahwa pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.
35. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat 1 menyatakan Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
36. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (2) menyatakan Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
37. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (3) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (4) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan

**Halaman 6 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

39. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (5) menyatakan Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
40. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
41. Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Ruteng telah meminta surat permohonan bantuan tenaga ahli ke Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang (Undana) Kupang dengan surat nomor B-531/P.3.17/Fd.1/05/2016 tanggal 17 Mei 2016.
42. Bahwa surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei 2016 telah menugaskan Tergugat untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ruteng.
43. Bahwa Tergugat tidak memberikan keterangan ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang pada 02 Juni 2016.
44. Bahwa Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan ahli tidak sesuai surat tugas dimana wewenang yang diberikan kepada Tergugat adalah di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi Tergugat memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang.
45. Bahwa Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan ahli tidak sesuai peraturan perundang-undangan dengan menyatakan dalam BAP tanggal 2 Juni 2016 bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan.
46. Bahwa pada bagian memutus yang keempat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 dengan tegas menyatakan bahwa Penetapan Standar Satuan Harga ini berlaku dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tiga bulan.
47. Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 dibuat pada November 2012 tanpa tanggal sedangkan faktanya Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak pernah diperbaharui setiap 3

**Halaman 7 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Bulan sehingga Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak berlaku.

48. Bahwa pasal 66 ayat 4 Perpes 54 tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 tahun 2012 menyatakan bahwa Harga perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
49. Bahwa Pengadaan Bahan Pakai Habis dan reagentia di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 dilakukan pada September 2013 dengan menggunakan metode pasca kualifikasi sehingga seharusnya HPS disusun paling lambat awal agustus 2013.
50. Bahwa bila perhitungan HPS dibuat pada Juli/Agustus 2013 maka seharusnya Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 yang dibuat November 2012 diperbaharui sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan faktanya Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak pernah sekalipun diperbaharui sehingga Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak berlaku pada tahap perencanaan.
51. Bahwa keterangan yang diberikan Tergugat dalam perkara Sulpisius Galmin adalah keterangan yang tidak benar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Perpres No 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012
52. Bahwa sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:
  - A. Melanggar Undang-Undang
  - B. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik
  - C. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
  - D. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
  - E. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan.
53. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum.
54. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia dan Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa

**Halaman 8 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dari LKPP seolah-olah telah melakukan korupsi padahal karena rekayasa fakta hukum dan kebenaran yang telah dilakukan Tergugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam standar harga satuan komoditi Barang, Peralatan dan jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 adalah tidak benar sebab Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak diperbaharui setiap tiga bulan sejak diterbitkan serta

55. Bahwa seharusnya Tergugat mempelajari dan memastikan dulu kebenaran Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan membaca dan menganalisis keabsahan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku tetapi Tergugat berbuat seolah-olah Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 adalah sah dan memiliki kekuatan yuridis yang mengikat walaupun Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab tidak pernah diperbaharui.
56. Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bertentangan dengan Perpres 70 tahun 2012 jo Perpres 54 Tahun 2012 sehingga berdasarkan UU No. 22 Tahun 2011 maka seharusnya ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 yang diambil.
57. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:
  1. Kerugian materiil:
    - a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama 43 bulan dari Juni 2016 – Januari 2020 (sejak penggunaan keterangan ahli Tergugat sampai pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saryono) bulan Rp. 12.900.000.000,- (Dua belas Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah)
    - b. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2016- Januari 2020 sebesar Rp 70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Miliar rupiah)
    - c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak Januari 2020 - Januari 2023 Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap

**Halaman 9 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2020 - Juni 2023 sebesar Rp 90.000.000.000,- (Sembilan Puluh Miliar rupiah)
  - e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)
2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

## II. PETITUM

### A. DALAM PROVISI

- 1 Menerima/ Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Mewajibkan Saryono Yohanes untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/menanggihkan penggunaan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 karena keterangan ahli yang diberikan tidak sesuai pasal 66 ayat 4 Perpres 54 tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Saryono Yohanes yang memberikan keterangan ahli dalam BAP Ahli 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap Sulpisius Galmin, Amd. adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12

**Halaman10 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 jo. UU No 30 Tahun 2014 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 perpres 70 tahun 2012

3. Menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan dan telah melanggar pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 sehingga digunakan sebagai alat bukti surat dalam pemidanaan terhadap Sulpisius Galmin, Amd adalah tidak sah
4. Mewajibkan Saryono Yohanes membayar kerugian materiil sebesar Rp 183.900.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah);
5. Menghukum Saryono Yohanes membayar biaya keterlambatan/ uang paksa (dwangsom) senilai Rp 10.000.000.000,- perhari (Sepuluh Miliar Rupiah)
6. Menghukum Saryono Yohanes membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kupangtelah menjatuhkan Putusan Nomor49/Pdt.G/2020/PN Kpg,tanggal 29 Juli 2020,yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

Dalam Provisi

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan melalui alamat elektronik Kuasa Penggugat sebagaimana alamat dalam aplikasi e-Courd;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata a/n Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, yang menerangkan bahwaKuasa Hukum Pembandingsemula Kuasa Hukum Penggugat,

**Halaman11 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kpg, tanggal 29 Juli 2020 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kpg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2020 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata a/n Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 dan Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2020 pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

## A. TENGGANG WAKTU BANDING

1. Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg Tanggal 29 Juli 2020 maka kuasa hukum Pembanding dahulu Penggugat, telah mengajukan permohonan banding tanggal 10 Agustus 2020 bersamaan meminta salinan putusan.
2. Bahwa salinan putusan perkara Nomor: 48/Pdt.G/2018/PN.Kpg Tanggal 29 Juli 2020 Mei diberikan tanggal 11 Agustus 2020.
3. Bahwa terdapat disparitas hukum antara putusan sela dan putusan akhir dalam Putusan Sela menyatakan menolak eksepsi dan menyatakan PN berwenang mengadili tetapi dalam Putusan akhir menyatakan menerima eksepsi dan tidak berwenang mengadili
5. Bahwa memori banding dibuat 12 Agustus 2020 setelah mendapat salinan putusan perkara No 47/Pdt.G/2020/PN.Kpg; perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg; perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg dan Pembanding masih memasukkan dalam batas waktu yang ditentukan perundang-undangan.

## B. KEBERATAN - KEBERATAN BANDING

Adapun keberatan-keberatan Pembanding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg Tanggal 29 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara No.49/Pdt.G/2020/PN.Kpg telah salah Menerapkan/Melanggar hukum Acara Perdata yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

**Halaman 12 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdapat disparitas hukum antara putusan Sela Nomor: 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg dan putusan akhir perkara Nomor: 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg.
2. Bahwa seharusnya Majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan bukti dari Terbanding/Tergugat tetapi juga memperhatikan bukti dari Pembanding/Penggugat serta melakukan analisis lebih dalam terhadap Bukti P-1 sampai P-29 Pembanding/Penggugat serta Bukti T-1 sampai T-6 Terbanding /Tergugat.
3. Bahwa dari 29 (Dua Puluh Sembilan) bukti yang diajukan Pembanding dan 5 (Lima) Bukti dari yang diajukan Terbanding maka jelas bila Saryono Yohanes tidak memiliki Surat tugas dalam memberikan keterangan ahli pada perkara No 47 / Pdt.G/2020/PN.Kpg yaitu Penggunaan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka Pranata K Agas, Siprianus Pelang, Dominikus Don jo Perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg yaitu Penggunaan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka Kasmir Ghon jo Perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg yaitu Penggunaan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka Sulpisius Galmin jo Perkara No 276/Pdt.G/2020/PN.Kpg yaitu Penggunaan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka dr Philipus Mantur.
4. Bahwa pertimbangan hakim PN Perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Saryono Yohanes memberikan keterangan ahli pada tersangka Sulpisius Galmin adalah pertimbangan menyesatkan tanpa menggunakan analisis yang benar dengan mempertimbangkan bukti -bukti Pembanding/Penggugat P-4 sampai P-29. Karena pada perkara No 47 / Pdt.G/2020/PN.Kpg yang digunakan adalah BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar yang digunakan dalam penetapan tersangka Pranata K Agas, Siprianus Pelang, Dominikus Don jo dalam Perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg juga menggunakan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar yang digunakan dalam penetapan tersangka Kasmir Ghon jo Perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg yang juga menggunakan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar yang digunakan dalam penetapan tersangka Sulpisius Galmin jo Perkara No 276/Pdt.G/2020/PN.Kpg juga menggunakan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar yang digunakan dalam penetapan tersangka dr Philipus Mantur.

**Halaman13 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menimbang bukti P-5, P-6, P-7 serta keterangan T-1, T-2 maka didapatkan bahwa BAP 2 Juni 2016 yang dibuat Saryono Yohanes batal demi hukum karena tidak dibuat oleh orang yang berwenang secara wilayah (onbevoegdheid ratione loci) dimana menugaskan Saryono di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Undana
6. Bahwa keterangan Dekan FH Undana yaitu Yorhan Yohanis Nome dalam bukti T-3, T-4, T-5 tidak akan membuat BAP 2 Juni 2016 tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah melanggar UU Administrasi Pemerintahan No 30 Tahun 2014 mengenai kewenangan yang dibatasi wilayah (onbevoegdheid ratione loci).
7. Bahwa dari bukti P-3, P-4, P-5 bahkan sampai P-29 serta Bukti T-1 jelas menunjukkan bahwa keterangan ahli Saryono Yohanes dalam BAP Ahli 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap Sulpisius Galmin adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. UU No 30 Tahun 2014 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 perpres 70 tahun 2012
8. Bahwa pemeriksaan banding adalah pemeriksaan ulangan maka untuk itu Pembanding mohon dilakukan Pemeriksaan secara menyeluruh bahkan juga memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk mengajukan tambahan bukti, Mohon permohonan pengajuan tambahan bukti dapat dikabulkan pada persidangan di tingkat PT sehingga didapatkan rasa keadilan dalam perkara ini.

II. Bahwa karena berbagai analisis hukum kami dalam kesimpulan tidak dianggap Majelis Hakim PN Perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg maka kami kami menyatakan kembali dalam memori banding ini agar dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding. Adapun analisis hukum kami sebagai berikut:

## I. BUKTI SURAT dan AKTA AUTENTIK

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan 29 bukti yaitu surat dan akta autentik dengan rincian sebagai berikut:

1. Akta pendirian PT JEHOVAH RAFA dengan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur sebagai Bukti P-1 termasuk AKTA AUTENTIK

**Halaman 14 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SK Kemenkumham Pendirian PT JEHOVAH RAFA merupakan Pengesahan Badan Hukum PT Jehovah Rafa terdaftar di Sisminbakum Kemenkumham RI sebagai bukti P-2 termasuk AKTA AUTENTIK
3. Akta Perubahan PT JEHOVAH RAFA dengan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur sebagai bukti P-3 termasuk AKTA AUTENTIK
4. SK Kemenkumham Perubahan PT JEHOVAH RAFA merupakan Pengesahan Akta Perubahan Badan Hukum PT Jehovah Rafa sebagai bukti P-4 termasuk AKTA AUTENTIK
5. Surat Tugas No: 929/UN15.1.11/PP/2016 sebagai bukti P-5 termasuk Akta Autentik yang menugaskan Saryono Yohanes memberikan keterangan ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng bukan di Fakultas Hukum Undana. Tindakan Terbanding/Tergugat memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Undana tidak sesuai surat tugas No 929/UN15.1.11/PP/2016 membuat Terbanding/Tergugat tidak berwenang secara wilayah (onbevoegdheid ratione loci) membuat BAP Ahli tanggal 2 Juni 2013 tidak sah
6. Berita Acara Pengambilan Janji Orang Ahli sebagai bukti P-6 termasuk Akta Autentik yang menyatakan Kamis 2 Juni 2016 di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana bukan di Kejaksaan Negeri Ruteng (Tindakan Terbanding/Tergugat memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Undana tidak sesuai surat tugas No 929/UN15.1.11/PP/2016 membuat Terbanding/Tergugat tidak berwenang secara locus (onbevoegdheid ratione loci) membuat BAP Ahli tanggal 2 Juni 2013 tidak sah
7. Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebagai Bukti P-7 termasuk Akta Autentik yang menyatakan bahwa
  1. Kamis 2 Juni 2016 di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana bukan di Kejaksaan Negeri Ruteng (tidak sesuai surat tugas No 929/UN15.1.11/PP/2016)
  2. Pada Jawaban No 7 a dan b Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam penentuan standar harga satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 sehingga Keputusan Bupati menjadi pedoman umum untuk Setiap SKPD di Kabupaten Manggarai Timur

**Halaman 15 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 keputusan keempat menyatakan Penetapan Standar Satuan harga ini berlaku untuk TA 2013 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap 3 (tiga) Bulan sehingga dengan tidak dievaluasi setiap 3 bulan maka SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan yuridis mengikat/gugur sehingga tidak dapat digunakan sebagai standar harga yang mengikat.
4. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013.
5. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun Agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013.
6. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 juga terdapat kesalahan obyek dimana Nama Barang adalah Abbocath merk Onionex dengan harga Rp. 508.200
7. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902700888 Nama barang adalah IV Catheter Merk Onionex dengan nama Pabrik Zandong Zico Shanghuan Medical Instrumen for Medtruce Enterprise China dengan Nama pendaftar PT Prima Alkesindo Nusantara Jakarta.
8. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902702711 Nama barang adalah IV Catheter Merk Venisystem Abbocath dengan nama Pabrik Amsindo Medical Shanghai China for Hospira Inc USA dengan Nama pendaftar Transfarma Medica Indah Jakarta

**Halaman 16 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa harga distributor Abbocath adalah sebesar Rp. 1.282.050 dan PT JEHOVAH RAFA Rp 1.221.000 yaitu menjual di bawah harga distributor sehingga menguntungkan negara bukan merugikan negara.
10. Bahwa Abbocath dan Onionex adalah Merk dengan nama barang adalah IV Catheter (Intravena Catheter)
8. SK Bupati Manggarai Timur NoHK 107.A/2012sebagai bukti P-8 termasuk AKTA AUTENTIK yang menyatakan
  1. Pada Jawaban No 7 a dan b Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat pada BAP Ahli tanggal 2 Juni 2013 yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam penentuan standar harga satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 sehingga Keputusan Bupati menjadi pedoman umum untuk Setiap SKPD di Kabupaten Manggarai Timur adalah tidak benar dan merupakan keterangan palsu diduga memenuhi pasal 263 KUHP jo 264 KUHP
  2. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 keputusan keempat menyatakan Penetapan Standar Satuan harga ini berlaku untuk TA 2013 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap 3 (tiga) Bulan sehingga dengan tidak dievaluasi setiap 3 bulan maka SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan yuridis mengikat/gugur sehingga tidak dapat digunakan sebagai standar harga yang mengikat.
  3. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun Agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013. Jawaban Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat diduga telah melanggar ketentuan pasal 263 KUHP jo 264 KUHP.
  4. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran

**Halaman17 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013

5. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 juga terdapat kesalahan obyek dimana Nama Barang adalah Abbocath merk Onionex dengan harga Rp. 508.200
6. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902700888 Nama barang adalah IV Catheter Merk Onionex dengan nama Pabrik Zandong Zico Shanghai Medical Instrumen for Medtrue Enterprise China dengan Nama pendaftar PT Prima Alkesindo Nusantara Jakarta.
7. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902702711 Nama barang adalah IV Catheter Merk Venisystem Abbocath dengan nama Pabrik Amsindo Medical Shanghai China for Hospira Inc USA dengan Nama pendaftar Transfarma Medica Indah Jakarta
8. Bahwa harga distributor Abbocath adalah sebesar Rp. 1.282.050 dan PT JEHOVAH RAFA Rp 1.221.000 yaitu menjual di bawah harga distributor sehingga menguntungkan negara bukan merugikan negara.
9. Bahwa keterangan Saryono Yohanes bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat 4 beserta penjelasannya merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Pembanding/Penggugat dan diduga termasuk keterangan palsu di sesuai ketentuan pasal 263 KUHP jo pasal 264 KUHP
9. BUKU PERATURAN PRESIDEN NO 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. PENERBIT: PERMATA PRESS, 2018 Halaman 1, 2, 3, 4, 5, 50, 51 tentang: PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH sebagai bukti P-9 yang menyatakan PASAL 66 AYAT 4 Perpres No 54 Tahun 2010 MENYATAKAN:
  4. HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.PENJELASAN PASAL 66 AYAT 4 Perpres No 54 Tahun 2010 MENYATAKAN: Cukup jelas

**Halaman 18 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat 4 dan penjelasannya didapatkan bahwa:

1. Pada Jawaban No 7 a dan b Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat di BAP tanggal 2 Juni 2013 yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam penentuan standar harga satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 sehingga Keputusan Bupati menjadi pedoman umum untuk Setiap SKPD di Kabupaten Manggarai Timur adalah tidak benar dan merupakan keterangan palsu diduga memenuhi pasal 263 KUHP jo 264 KUHP
2. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 keputusan keempat menyatakan Penetapan Standar Satuan harga ini berlaku untuk TA 2013 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap 3 (tiga) Bulan sehingga dengan tidak dievaluasi setiap 3 bulan maka SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan yuridis mengikat/gugur sehingga tidak dapat digunakan sebagai standar harga yang mengikat.
3. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun Agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013. Jawaban Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat diduga telah melanggar ketentuan pasal 263 KUHP jo 264 KUHP.
4. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013

**Halaman 19 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 juga terdapat kesalahan obyek dimana Nama Barang adalah Abbocath merk Onionex dengan harga Rp. 508.200
6. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902700888 Nama barang adalah IV Catheter Merk Onionex dengan nama Pabrik Zandong Zico Shanghuan Medical Instrumen for Medtrue Enterprise China dengan Nama pendaftar PT Prima Alkesindo Nusantara Jakarta.
7. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902702711 Nama barang adalah IV Catheter Merk Venisystem Abbocath dengan nama Pabrik Amsindo Medical Shanghai China for Hospira Inc USA dengan Nama pendaftar Transfarma Medica Indah Jakarta
8. Bahwa harga distributor Abbocath adalah sebesar Rp. 1.282.050 dan PT JEHOVAH RAFA Rp 1.221.000 yaitu menjual di bawah harga distributor sehingga menguntungkan negara bukan merugikan negara.
9. Bahwa keterangan Saryono Yohanes bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat 4 beserta penjelasannya merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Pembanding/Penggugat dan diduga termasuk keterangan palsu di sesuai ketentuan pasal 263 KUHP jo pasal 264 KUHP
10. BUKU PERATURAN PRESIDEN NO 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. PENERBIT: PERMATA PRESS, 2018 Halaman 1, 2, 3, 4, 5, 127,128,129, 216,217 tentang: PERATURAN PRESIDEN NO 70 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH sebagai bukti P-10

PASAL 66 AYAT 4 Perpres No 70 Tahun 2012 MENYATAKAN:

- (4) HPS ditetapkan:
  - a. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
  - b. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

**Halaman20 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJELASAN PASAL 66 AYAT 4 Perpres No 70 Tahun 2012

MENYATAKAN:

Cukup jelas

Bahwa dari Perpres 70 Tahun 2012 pasal 66 ayat 4 beserta penjelasannya didapatkan bahwa:

Pada Jawaban No 7 a dan b Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat di BAP tanggal 2 Juni 2013 yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam penentuan standar harga satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 sehingga Keputusan Bupati menjadi pedoman umum untuk Setiap SKPD di Kabupaten Manggarai Timur adalah tidak benar dan merupakan keterangan palsu diduga memenuhi pasal 263 KUHP jo 264 KUHP

2. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No:HK/107.A/2012 keputusan keempat menyatakan Penetapan Standar Satuan harga ini berlaku untuk TA 2013 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap 3 (tiga) Bulan sehingga dengan tidak dievaluasi setiap 3 bulan maka SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan yuridis mengikat/gugur sehingga tidak dapat digunakan sebagai standar harga yang mengikat.
3. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun Agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013. Jawaban Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat diduga telah melanggar ketentuan pasal 263 KUHP jo 264 KUHP.
4. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku

**Halaman 21 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013

5. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 juga terdapat kesalahan obyek dimana Nama Barang adalah Abbocath merk Onionex dengan harga Rp. 508.200
6. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20002700888 Nama barang adalah IV Catheter Merk Onionex dengan nama Pabrik Zandong Zico Shanghuan Medical Instrumen for Medtrude Enterprise China dengan Nama pendaftar PT Prima Alkesindo Nusantara Jakarta.
7. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902702711 Nama barang adalah IV Catheter Merk Venisystem Abbocath dengan nama Pabrik Amsindo Medical Shanghai China for Hospira Inc USA dengan Nama pendaftar Transfarma Medica Indah Jakarta
8. Bahwa harga distributor Abbocath adalah sebesar Rp.1.282.050 dan PT JEHOVAH RAFA Rp 1.221.000 yaitu menjual di bawah harga distributor sehingga menguntungkan negara bukan merugikan negara.
9. Bahwa keterangan Saryono Yohanes bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat 4 beserta penjelasannya merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Pembanding/Penggugat dan diduga termasuk keterangan palsu di sesuai ketentuan pasal 263 KUHP jo pasal 264 KUHP
11. IJIN EDAR NO REGISTER KEMENTERIAN KESEHATAN UNTUK INTRAVASCULER CATHETER MERK ABBOCATH sebagai bukti P-11 termasuk akta autentik yang menyatakan bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902702711 Nama barang adalah IV Catheter Merk Venisystem Abbocath dengan nama Pabrik Amsindo Medical Shanghai China for Hospira Inc USA dengan Nama pendaftar Transfarma Medica Indah Jakarta
12. IJIN EDAR NO REGISTER KEMENTERIAN KESEHATAN UNTUK INTRAVASCULER CATHETER MERK ONIONEX sebagai bukti P-12 termasuk akta autentik yang menyatakan bahwa berdasarkan

**Halaman 22 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20002700888 Nama barang adalah IV Catheter Merk Onionex dengan nama Pabrik Zandong Zico Shanghuan Medical Instrumen for Medtrude Enterprise China dengan Nama pendaftar PT Prima Alkesindo Nusantara Jakarta

13. Foto perbedaan Boks Abbocath dan Boks Onionex sebagai bukti P-13 termasuk alat bukti surat yang menyatakan Foto Perbedaan Boks/kardus pembungkus Abbocath dari USA yang sesuai dengan dokumen pengadaan, dokumen kontrak dan dokumen serah terima dan Bok/Kardus pembungkus Onionex dari China seperti keterangan ahli Terbanding/Tergugat berdasar SK Bupati No. HK/107.A/2012 yang tidak pernah diketahui apalagi didatangkan Pembanding/Penggugat
14. Foto perbedaan Intravena Catheter Abbocath dari USA dan intravena Onionex dari China sebagai bukti P-14 termasuk alat bukti surat yang menyatakan Foto Perbedaan Intravena Catheter Abbocath dari USA yang sesuai dengan dokumen pengadaan, dokumen kontrak dan dokumen serah terima barang. Serta Intravena Catheter Onionex dari China sesuai SK Bupati dimana Onionex tidak pernah diminta didokumen Pengadaan bahkan tidak pernah diketahui apalagi didatangkan Pembanding/Penggugat
15. SURAT PENUNJUKKAN DISTRIBUTOR sebagai bukti P-15 termasuk akta autentik yang menyatakan PENUNJUKKAN DISTRIBUTOR DARI PT TRANSFARMA MEDICA INDAH KE PT TRISAPTA JAYA SEBAGAI DISTRIBUTOR ABBOCATH
16. TARIF HARGA ABBOCATH DARI DISTRIBUTOR TUNGGAL yaitu PT TRI SAPTA JAYA sebagai bukti P-16 termasuk akta autentik yang menyatakan
  1. HARGA TARIF DISTRIBUTOR TUNGGAL UNTUK ABBOCATH ADALAH 1.282.050,- (SATU JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU LIMA PULUH RUPIAH)
  2. PENAWARAN PT JEHOVAH RAFA ADALAH 1.221.000,- (SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH SATU RIBU RUPIAH) artinya PENAWARAN PT JEHOVAH RAFA (Pembanding/Penggugat) SANGAT MENGUNTUNGKAN NEGARA bukan merugikan negara.
  3. Bahwa berdasarkan Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 masih dapat keuntungan 15% tetapi PT

**Halaman 23 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEHOVAH RAFA tidak menambah keuntungan tetapi PT JEHOVAH RAFA (Pembanding/Penggugat) menjual ABBOCATH di bawah harga distributor tunggal.

Fakta Hukum:

1. Saryono Yohanes berusaha menghitung Abbocath dari USA dengan Intravena Catheter merk Onionex dari China dengan menyatakan SK Bupati No HK/107.A/2012 yang cacat formil (tidak pernah dievaluasi setiap 3 bulan) maupun cacat materiil( abbocath merk onionex)
2. Bahwa Abbocath dan Onionex adalah MERK/BRANDED barang dengan nama barang Intravena Catheter (IV Catheter)
3. Padahal yang diminta di dokumen pengadaan, dokumen kontrak bahkan yang diterima pada dokumen serah terima barang adalah Abbocath dari USA bukan Onionex dari China
17. Penawaran PT Kartika Global Medika sebagai bukti P-17 termasuk akta autentik yang menyatakan PENAWARAN PT KARTIKA GLOBAL MEDIKA sebesar Rp. 855.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)dengan batas akhir penawaran pada 27 September 2013 yang telah telah menawar Abbocath yang diminta dengan harga Rp. 447.000,- dengan barang tanpa merk sedangkan daftar harga distributor tunggal untuk Abbocath adalah Rp. 1.282.050.Artinya seharusnya penawaran PT Kartika Global Medika gugur sebab telah menawar dengan merk lain.
18. Daftar Kuantitas dan Harga PT KARTIKA GLOBAL MEDIKA sebagai bukti P-18 termasuk akta autentik dimana pada Daftar Kuantitas dan Harga PT KARTIKA GLOBAL MEDIKA dengan batas akhir penawaran pada 27 September 2013 telah menawar Abbocath yang diminta dengan harga Rp. 447.000,- dengan barang tanpa merk sedangkan daftar harga distributor tunggal untuk Abbocath adalah Rp. 1.282.050.Artinya seharusnya penawaran PT Kartika Global Medika gugur sebab telah menawar dengan merk lain
19. Daftar IDENTITAS PT KARTIKA GLOBAL MEDIKA termasuk akta autentik yang menawar Abbocath yang diminta dengan barang tanpa merk sebagai bukti P-19 dimana dengan Daftar IDENTITAS PT KARTIKA GLOBAL MEDIKA pada batas akhir penawaran 27 September 2013 telah menawar Abbocath yang diminta dengan harga Rp. 447.000,- dengan barang tanpa merk sedangkandaftar harga distributor tunggal untuk Abbocath adalah Rp.

**Halaman24 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.282.050. Artinya seharusnya penawaran PT Kartika Global Medika gugur sebab telah menawar dengan merk lain.

20. Surat Penawaran PT JEHOVAH RAFA (Pembanding/Penggugat) sebagai bukti P-20 termasuk akta autentik yang menyatakan PENAWARAN PT JEHOVAH RAFA sebesar Rp. 869.221.900,- (Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan batas akhir penawaran pada 27 September 2013

21. Daftar Kuantitas dan Harga PT JEHOVAH RAFA sebagai bukti P-21 termasuk akta autentik dimana pada Daftar Kuantitas dan Harga PT JEHOVAH RAFA yang menawar Abbocath yang diminta dengan harga Rp. 1.221.000,- dengan ABBOCATH sedangkan daftar harga distributor tunggal untuk Abbocath adalah Rp. 1.282.050. (PENAWARAN PT JEHOVAH RAFA menguntungkan negara) dengan batas akhir penawaran pada 27 September 2013

22. Daftar IDENTITAS PT JEHOVAH RAFA yang menawar Abbocath yang diminta dengan ABBOCATH sebagai bukti P-22 termasuk akta autentik yang menawar Abbocath yang diminta dengan harga Rp. 1.221.000,- dengan ABBOCATH sedangkan daftar harga distributor tunggal untuk Abbocath adalah Rp. 1.282.050. Penawaran PT JEHOVAH RAFA menguntungkan negara dengan batas akhir penawaran pada 27 September 2013

23. PENAWARAN PT ELFISK BORAM FARMA JAYA sebagai bukti P-23 termasuk akta autentik dimana PENAWARAN PT ELFISK BORAM FARMA JAYA sebesar Rp. 890.000.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan batas akhir penawaran pada 27 September 2013 yang menawar Abbocath yang diminta dengan harga Rp. 445.000,- dengan merk ONIONEX sedangkan daftar harga distributor tunggal untuk Abbocath adalah Rp. 1.282.050. dengan batas akhir penawaran pada 27 September 2013 Artinya seharusnya penawaran PT Elfisk Boram Farma jaya gugur sebab telah menawar dengan Onionex. Bahkan penawaran PT Elfisk Boram Farma Jaya mendekati HPS serta sama dengan SK Bupati No HK/107.A/2012

24. Daftar Kuantitas dan Harga PT ELFISK BORAM FARMA JAYA sebagai bukti P-24 termasuk akta autentik yang menawar Abbocath yang diminta dengan harga Rp. 445.000,- dengan merk ONIONEX sedangkan daftar harga distributor tunggal untuk Abbocath adalah

**Halaman 25 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.282.050. dengan batas akhir penawaran pada 27 September 2013 Artinya seharusnya penawaran PT Elfisk Boram Farma jaya gugur sebab telah menawar dengan Onionex. Bahkan penawaran PT Elfisk Boram Farma Jaya mendekati HPS serta sama dengan SK Bupati No HK/107.A/2012

25. Daftar IDENTITAS PT ELFISK BORAM FARMA JAYA yang menawar Abbocath yang diminta dengan barang merk ONIONEX sebagai bukti P-25 termasuk akta autentik dimana Daftar IDENTITAS PT ELFISK BORAM FARMA JAYA yang menawar Abbocath yang diminta dengan harga Rp. 445.000,- dengan barang merk ONIONEX sedangkan daftar harga distributor tunggal untuk Abbocath adalah Rp. 1.282.050. dengan batas akhir penawaran pada 27 September 2013 Artinya seharusnya penawaran PT Elfisk Boram Farma jaya gugur sebab telah menawar dengan Onionex. Bahkan penawaran PT Elfisk Boram Farma Jaya mendekati HPS serta sama dengan SK Bupati No HK/107.A/2012

26. Pendapat Hukum Ahli Hukum Perdata Agustinus Hedewata SH Msi MHum pada 26 Februari 2020 sebagai bukti P-26 termasuk akta autentik yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada 26 Februari 2020 pada perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg dan juga telah diperiksa oleh Majelis hakim yang sama yang menangani perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg jo perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg menyatakan

Pada Pertanyaan Nomor 3:

3. Mohon penjelasan tentang Perbuatan Melawan Hukum dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata?

Jawaban:

Sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:

- A. Melanggar Undang-Undang
- B. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik
- C. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- D. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- E. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan

**Halaman 26 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan kepatantasan, dapat berupa kurang teliti atau kurang hati-hati.

Sedangkan unsur - unsur perbuatan melawan hukum (PMH)

a. Adanya perbuatan baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang bertentangan / melanggar hukum / bertentangan dengan hak orang lain / bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan dan kepatantasan, dapat berupa kurang teliti dan kurangnya hati-hati.

B. Perbuatan Melawan Hukum

Sejak tahun 1919 perbuatan melawan hukum meliputi:

1. Melanggar Undang-Undang
2. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan dan kepatantasan, dapat berupa kurang teliti atau kurang hati-hati

C. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

D. Adanya kerugian bagi korban

E. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang terjadi dengan kerugian yang diderita.

Pada Pertanyaan Nomor 5:

5. Apakah tindakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang?

Jawaban:

1. Secara historis gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang semula dikenal onwetmatigedaad kasus Lindenbow nco menggugat Cohen di Landraad yakni Pengadilan Negeri.
2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pasal 1365 KUH Perdata bermuara pada adanya ganti kerugian yang tentu saja merupakan area hukum perdata materil sehingga yang berkompeten mengadili adalah PENGADILAN UMUM/PENGADILAN NEGERI dalam tiga perkara ini merupakan kompetensi PENGADILAN NEGERI KUPANG

Pada Pertanyaan Nomor 6:

Pertanyaan:

**Halaman 27 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pasal 6 UU no 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:
- tindak pidana korupsi;
  - tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
  - tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Bahwa penjelasan 6 UU No 46 Tahun 2009 sebagai berikut:

Huruf a Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi" adalah tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Huruf b Yang dimaksud dengan "tindak pidana pencucian uang" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.Yang dimaksud dengan"tindak pidana asalnya" adalah yang lazim dikenal dengan predicatecrime.

Huruf c Cukup jelas.

Apakah gugatan terhadap Terbanding/Tergugat merupakan kewenangan Pengadilan Tipikor sesuai pasal 6 beserta penjelasan pasal 6 UU Pengadilan Tipikor?Atau merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang?Jelaskan?

Jawaban:

Bahwa kewenangan Pengadilan Tipikor sudah jelas di atur dalam pasal 6 UU No 46 Tahun 2009 tentang PENGADILAN TIPIKOR, selain itu bukan kewenangannya.Dengan demikian menyangkut gugatan perbuatan melawan hukum dalam tiga perkara tersebut di atas merupakan kewenangan Pengadilan Umum / Pengadilan Negeri Kupang.Apabila berhubungan dengan perkawinan, waris, wakaf, syariah PMH bisa menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Pada Pertanyaan Nomor 7:

7. Bahwa SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak sah terdapat cacat formil karena SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 dalam keputusan nomor 4 (empat) mewajibkan dievaluasi setiap tiga bulan tetapi faktanya SK tersebut tidak pernah dievaluasi. Bagaimana pendapat ahli bila ada ahli yang menyatakan bahwa SK Bupati itu mengikat secara yuridis?

**Halaman28 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban:

Pendapat saya singkat itu suatu kekeliruan besar yang menyebabkan SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak mengikat secara yuridis formil

Pada Pertanyaan No 10 A:

10A. Bahwa SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak sah terdapat cacat materiil yaitu terdapat kesalahan objek dimana disebutkan Abbocath merk Onionex faktanya Abbocath dan Onionex adalah merk yang berbeda sehingga tidak ada Abbocath merk Onionex yang ada jarum infus merk Abbocath dan jarum infus merk Onionex. Jelaskan pendapat ahli bila SK Bupati tersebut melanggar causa yang halal/melanggar Undang-Undang Kesehatan yang berlaku. Apakah SK Bupati tersebut mengikat secara yuridis?

Jawaban:

Bukan keahlian saya tetapi menurut saya jika SK Bupati isinya tidak jelas, obyek tertentu tidak jelas maka tentu saja SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak mengikat secara yuridis formal.

Pada Pertanyaan Nomor 10 B:

10. B. Bila SK Bupati tersebut tidak mengikat secara yuridis sejak diterbitkan maka apabila ada ahli yang menyatakan SK Bupati tersebut mengikat apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata?

Jawaban:

Salah satu unsur PMH adalah kekeliruan atau kurang hati-hati terpenuhi dan jika mendatangkan kerugian pada orang lain dalam hal ini Pembanding/Penggugat maka tentu masuk PMH sesuai pasal 1365 KUH Perdata.

Pada Pertanyaan Nomor 12:

12 Dengan adanya dua ketentuan yang berbeda tersebut apakah perlu direview dulu atau bagaimana?

Jawaban:

Pendapat saya bahwa kita dituntun oleh asas hukum yang umum dan cukup dikenal yaitu "Lex superior derogate legi inferiori" sesuai ketentuan UU No 12 Tahun 2011 jika dua ketentuan mengatur hal yang sama dalam makna yang berbeda maka ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 yang lebih tinggi kedudukannya lebih mengikat / mengesampingkan ketentuan SK Bupati Nomor HK 107.A/2012. Bahwa karena SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 isinya tidak jelas, obyek tertentu tidak jelas maka

**Halaman 29 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu saja SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak mengikat secara yuridis formal

Catatan untuk bukti P-26: bahwa Ahli Hukum Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana yaitu Agustinus hedewata SH, Msi MHum telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada 26 Februari 2020 pada perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg dan juga telah diperiksa oleh Majelis hakim yang sama yang menangani perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg jo perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg

27. Surat tugas Nomor 183/UN15.12/PP/2020 sebagai Bukti P-27 termasuk Akta Autentik Surat tugas Nomor 183/UN15.12/PP/2020 menugaskan:

1. Dr Hyronimus Buyanaya, SH, MH

2. Agustinus Hedewata, SH,MSi MHum

memberikan keterangan ahli hukum Administrasi Negara dan memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata untuk:

1. Perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg
2. Perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg
3. Perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg

Di Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu 26 Februari 2020

Catatan untuk bukti P-27: bahwa Ahli Hukum Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana yaitu Agustinus hedewata SH, Msi MHum telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada 26 Februari 2020 pada perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg dan juga telah diperiksa oleh Majelis hakim yang sama yang menangani perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg jo perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg

28. Surat tugas Nomor 183/UN15.12/PP/2020 sebagai Bukti P-28 termasuk Akta Autentik Surat tugas Nomor 183/UN15.12/PP/2020 menugaskan:

3. Dr Hyronimus Buyanaya, SH, MH

4. Agustinus Hedewata, SH,MSi MHum

memberikan keterangan ahli hukum Administrasi Negara dan memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata untuk:

4. Perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg
5. Perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg
6. Perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg

Di Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu 26 Februari 2020

Catatan untuk bukti P-28: bahwa Ahli Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana yaitu Dr. Hyronimus Buyanaya

**Halaman 30 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH,MH telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada 04 Maret 2020 pada perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg dan juga telah diperiksa oleh Majelis hakim yang sama yang menangani perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg jo perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg

29. Pendapat Hukum Dr Hyronimus Buyanaya 04 Maret 2020 sebagai bukti P-29 yang menyatakan Pendapat Hukum Ahli Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Undana Dr Hyronimus Buyanaya SH, MH pada 04 Maret 2020

*Pertanyaan No 3 sampai Pertanyaan Nomor 9*

3. Apakah ahli mengetahui bahwa ada SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 tanpa tanggal November 2012 ?

*Jawaban*

Saya mengetahui dari bukti surat terkait dengan perkara ini.

*Pertanyaan*

4. Bagaimana menurut ahli kedudukan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 dalam Perpres No 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012?Jelaskan?

*Jawaban*

Menurut Ahli bahwa kedudukan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010 tercantum dalam pasal 66 ayat 7 huruf h dan penjelasan pasal 66 ayat 7 huruf h maka SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 termasuk norma indeks.

Sedangkan kedudukan SK Bupati Manggarai Timur Nomor: HK 107.A/2012 November 2012 berdasarkan Perpres No 70 Tahun 2012 tercantum dalam pasal 66 ayat 7 huruf i dan penjelasan pasal 66 ayat 7 huruf i termasuk norma indeks.

*Pertanyaan*

5. Apa yang dimaksud norma indeks berdasarkan pasal 66 ayat 7 huruf i beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010?

*Jawaban*

Menurut Ahli, norma indeks berdasarkan pasal 66 ayat 7 huruf i beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 memiliki

**Halaman31 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengertian yang sama yakni Norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat.

### *Pertanyaan*

5. Bagaimana kedudukan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 berdasarkan penjelasan norma indeks sesuai ketentuan pasal 66 ayat 7 huruf i beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010?

### *Jawaban*

Bahwa berdasarkan penjelasan norma indeks sesuai ketentuan pasal 66 ayat 7 huruf i beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 maka SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 harus memiliki rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa.

Sedangkan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak memiliki rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi.

Sehingga SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak sesuai ketentuan pasal 66 ayat 7 huruf i beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 yang mengakibatkan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (nietig).

### *Pertanyaan*

7. Bahwa dalam ketentuan nomor 4 SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 dinyatakan bahwa Penetapan Standar Satuan Harga ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2013 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tiga bulan.

Bagaimana menurut ahli dimana kenyataannya SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak pernah dievaluasi setiap tiga bulan. Sampai kapan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 sesuai ketentuan tersebut?

### *Jawaban*

Bahwa sesuai ketentuan nomor 4 tersebut bila SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A / 2012 November 2012 sesuai ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012 maka SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 berlaku sampai Februari 2013.

**Halaman 32 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi karena SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A / 2012 November 2012 tidak sesuai ketentuan pasal 66 ayat 7 huruf h dan penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i dan penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 maka SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A / 2012 November 2012 tidak sah/nietig sehingga tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sejak diterbitkan

*Pertanyaan*

8. Bahwa pada lampiran no 1 sampai nomor 3 dalam SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 dinyatakan:

1. Abbocath No 18 merk Onionex dengan harga satuan Rp 508.200,-
2. Abbocath No 20 merk Onionex dengan harga satuan Rp 508.200,-
3. Abbocath No 22 merk Onionex dengan harga satuan Rp 508.200,-

Faktanya tidak ada Abbocath merk Onionex yang ada jarum infus/intravena catheter(iv catheter) merk abbocath dan jarum infus/intravena catheter(iv catheter) merk onionex. Sehingga Lampiran SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 cacat materiil karena salah objek.Bagaimana menurut ahli kedudukan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tersebut?

*Jawaban*

Bahwa karena dalam SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 terdapat cacat materriil/error in objecto mengakibatkan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak sah/nietig/ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diterbitkan

*Pertanyaan*

9. Bahwa pada lampiran no 1 sampai nomor 3 dalam SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 dinyatakan:

1. Abbocath No 18 merk Onionex dengan harga satuan Rp 508.200,-
2. Abbocath No 20 merk Onionex dengan harga satuan Rp 508.200,-
3. Abbocath No 22 merk Onionex dengan harga satuan Rp 508.200,-

Faktanya tidak ada Abbocath merk Onionex yang ada jarum infus/intravena catheter(iv catheter) merk abbocath dan jarum infus/intravena catheter(iv catheter) merk onionex. Bagaimana menurut ahli, apakah harga onionex mengikat untuk harga abbocath?

*Jawaban*

Harga onionex mengikat untuk harga onionex tidak mengikat untuk barang yang berbeda merk yaitu abbocath. Harga abbocath sesuai ketentuan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 dilihat dari harga distributor tunggal dan didapatkan bahwa

**Halaman33 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harga yang dijual PT JEHOVAH RAFA masih lebih rendah dari harga distributor sehingga tidak ada kerugian negara dalam perkara ini.

Pada Pertanyaan Nomor 15:

15. Dengan adanya dua ketentuan yang berbeda tersebut apakah perlu direview dulu atau bagaimana?

Jawaban:

Pendapat saya bahwa kita dituntun oleh asas hukum yang umum dan cukup dikenal yaitu "Lex superior derogate legi inferiori" sesuai ketentuan UU No 12 Tahun 2011 jika dua ketentuan mengatur hal yang sama dalam makna yang berbeda maka ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 yang lebih tinggi kedudukannya lebih mengikat / mengesampingkan ketentuan SK Bupati Nomor HK 107.A/2012. Bahwa karena SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak sah sesuai penjelasan ahli pada pertanyaan nomor 11 maka tentu saja SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak mengikat secara yuridis/nietig. Karena sudah dikeluarkan dan tidak sah maka SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak bisa direview, tetapi untuk SK Bupati tahun-tahun berikutnya bisa dilakukan perbaikan agar tidak membuat kesalahan yang sama.

Catatan untuk bukti P-29: bahwa Ahli Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana yaitu Dr. Hyronimus Buyanaya SH, MH telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada 04 Maret 2020 pada perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg dan juga telah diperiksa oleh Majelis hakim yang sama yang menangani perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg jo perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg

Bahwa dari bukti-bukti surat baik berupa akta autentik, surat serta pendapat hukum Ahli Hukum Perdata Agustinus Hedewata, SH, Msi, MHum di bawah sumpah pada persidangan 26 Februari 2020 serta pendapat hukum Ahli Hukum Administrasi Negara Dr Hyronimus Buyanaya, SH, MH pada persidangan di bawah sumpah 04 Maret 2020 dalam perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg dan juga telah diperiksa oleh Majelis hakim yang sama yang menangani perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg jo perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Asas Hukum Negara Kita adalah equality before the law / asas persamaan di hadapan hukum. Asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian.

**Halaman 34 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termasuk Presiden, Ketua MK, Ketua MA, Hakim Agung, Hakim PT, Hakim PN, Jaksa Agung, Ketua DPR, Advokat termasuk ahli Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Ahli termasuk orang bukan binatang/tumbuhan sehingga memenuhi unsur kata orang dalam 1365 KUH Perdata
3. Bahwa sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:
  - A. Melanggar Undang-Undang
  - B. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hakkekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik
  - C. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
  - D. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
  - E. Perbuatanyang bertentangandengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan.
4. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Terbanding/Tergugat Saryono Yohanes sebagai Bukti P-7 termasuk Akta Autentik yang menyatakan bahwa
  1. Kamis 2 Juni 2016 di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana bukan di Kejaksaan Negeri Ruteng (tidak sesuai surat tugas No 929/UN15.1.11/PP/2016)
  2. Pada Jawaban No 7 a dan b Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam penentuan standar harga satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 sehingga Keputusan Bupati menjadi pedoman umum untuk Setiap SKPD di Kabupaten Manggarai Timur
5. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 keputusan keempat menyatakan Penetapan Standar Satuan harga ini berlaku untuk TA 2013 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap 3 (tiga) Bulan sehingga dengan tidak dievaluasi setiap 3 bulan maka SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan yuridis mengikat/gugur sehingga tidak dapat digunakan sebagai standar harga yang mengikat.
6. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS

**Halaman35 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seharusnya disusun agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013.

7. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun Agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013.
8. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 juga terdapat kesalahan obyek dimana Nama Barang adalah Abbocath merk Onionex dengan harga Rp. 508.200
9. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902700888 Nama barang adalah IV Catheter Merk Onionex dengan nama Pabrik Zandong Zico Shanghuan Medical Instrumen for Medtrue Enterprise China dengan Nama pendaftar PT Prima Alkesindo Nusantara Jakarta.
10. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902702711 Nama barang adalah IV Catheter Merk Venisystem Abbocath dengan nama Pabrik Amsindo Medical Shanghai China for Hospira Inc USA dengan Nama pendaftar Transfarma Medica Indah Jakarta
11. Bahwa harga distributor Abbocath adalah sebesar Rp. 1.282.050 dan PT JEHOVAH RAFA Rp 1.221.000 yaitu menjual di bawah harga distributor sehingga menguntungkan negara bukan merugikan negara.
12. Bahwa Abbocath dan Onionex adalah Merk dengan nama barang adalah IV Catheter (Intravena Catheter)
13. Bahwa Terbanding/Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan ahli tidak sesuai pasal 66 ayat 4 Perpres 54 beserta penjelasannya jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 dengan menyatakan dalam BAP tanggal 02 Juni 2016 nomor 34 bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku dalam perencanaan HPS adalah tidak benar.
14. Bahwa berdasarkan pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010 beserta penjelasannya jo pasal 66 Perpres 70 Tahun 2012 beserta penjelasannya maka Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diterbitkan karena cacat formil dan cacat materil

**Halaman 36 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bahwa berdasarkan pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010 beserta penjelasannya jo pasal 66 Perpres 70 Tahun 2012 beserta penjelasannya maka Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 termasuk norma indeks tetapi tidak sesuai dengan ketentuan norma indeks sebab Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak memiliki rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi sehingga tidak dapat digunakan sebagai salah satu data dalam penyusunan HPS
16. Bahwa keterangan yang diberikan Terbanding/Tergugat adalah keterangan yang tidak benar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Perpres No 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012
17. Bahwa keterangan saryono Yohanes telah melanggar pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012, melanggar hak PT Jehovah Rafa selaku badan hukum yang dilindungi Undang-Undang, merusak nama baik PT Jehovah Rafa, telah melanggar kewajiban hukum dari Saryono Yohanes selaku ahli Hukum Tata Negara yang mewajibkan Saryono Yohanes untuk memberikan keterangan ahli yang sesuai perundang-undangan, telah melanggar nilai kesusilaan, nilai kepatutan, melanggar asas kecermatan, asas profesionalisme, asas kepastian hukum. Bahwa tindakan Saryono Yohanes tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Saryono Yohanes harus membayar kerugian imateriil dan kerugian materiil yang diderita PT JEHOVAH RAFA selaku badan hukum.
18. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum.
19. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Pembanding/Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia dan Pembanding/Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP seolah-olah telah melakukan korupsi padahal karena rekayasa fakta hukum dan kebenaran yang telah dilakukan Terbanding/Tergugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam standar harga satuan komoditi Barang, Peralatan dan jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 adalah tidak benar sebab

**Halaman 37 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak diperbaharui setiap tiga bulan sejak diterbitkan

20. Bahwa seharusnya Terbanding/Tergugat mempelajari dan memastikan dulu kebenaran Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan membaca dan menganalisis keabsahan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku tetapi Terbanding/Tergugat berbuat seolah-olah Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 adalah sah dan memiliki kekuatan yuridis yang mengikat walaupun Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab tidak pernah diperbaharui.
21. Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bertentangan dengan Perpres 70 tahun 2012 jo Perpres 54 Tahun 2012 sehingga berdasarkan UU No. 22 Tahun 2011 maka seharusnya ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 yang diambil.
22. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Pemanding/Penggugat adalah sebagai berikut:
  1. Kerugian materiil:
    - a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama 43 bulan dari Juni 2016 – Januari 2020 (sejak penggunaan keterangan ahli Terbanding/Tergugat sampai pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saryono) bulan Rp. 12.900.000.000,- ( Dua belas Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah)
    - b. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Pemanding/Penggugat selama Tahun 2016- Januari 2020 sebesar Rp 70.000.000.000,- ( Tujuh Puluh Miliar rupiah)
    - c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak Januari 2020 - Januari 2023 Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap
    - d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Pemanding/Penggugat selama Tahun 2020 - Juni 2023 sebesar Rp 90.000.000.000,- (Sembilan Puluh Miliar rupiah)
    - e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)

**Halaman 38 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 999.000.000.000.000,- ( Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah ) ;

## UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

23. Bahwa sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:

- A. Melanggar Undang-Undang
- B. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik
- C. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- D. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- E. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa keterangan Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat telah melanggar pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012, melanggar hak PT Jehovah Rafa selaku badan hukum yang dilindungi Undang-Undang, merusak nama baik PT Jehovah Rafa, telah melanggar kewajiban hukum dari Saryono Yohanes selaku ahli Hukum Tata negara yang mewajibkan Saryono Yohanes untuk memberikan keterangan ahli yang sesuai perundang-undangan, telah melanggar nilai kesusialaan, nilai kepatutan, melanggar asas kecermatan, asas profesionalisme, asas kepastian hukum. Bahwa tindakan Saryono Yohanes tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Saryono Yohanes harus membayar kerugian imateriil dan kerugian materiil yang diderita PT JEHOVAH RAFA selaku badan hukum.

- A. Perbuatan tersebut melanggar Hukum

Sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:

1. Melanggar Undang-Undang
2. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hakkekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
5. Perbuatanyangbertentangan dengansikap, baik dalam masyarakat Untukmemperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan.

**Halaman39 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat telah melanggar pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012, melanggar hak PT Jehovah Rafa selaku badan hukum yang dilindungi Undang-Undang, merusak nama baik PT Jehovah Rafa, telah melanggar kewajiban hukum dari Saryono Yohanes selaku ahli HTN yang mewajibkan Saryono Yohanes untuk memberikan keterangan ahli yang sesuai perundang-undangan, telah melanggar nilai kesusialaan, nilai kepatutan, melanggar asas kecermatan, asas profesionalisme, asas kepastian hukum. Bahwa tindakan Saryono Yohanes tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Saryono Yohanes harus membayar kerugian imateriil dan kerugian materiil yang diderita PT JEHOVAH RAFA selaku badan hukum.

## B. Adanya Kesalahan dari pihak pelaku

Dengan memberikan keterangan ahli dalam BAP jawaban no 7a yang bertentangan dengan pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 maka menunjukkan adanya kesalahan yang fatal dari Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat.

## C. Adanya kerugian bagi korban

Bahwa dengan keterangan palsu yang diberikan oleh Saryono Yohanes telah menimbulkan kerugian bagi korban baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil sesuai yang tercantum pada posita dan petitum gugatan

24. Bahwa putusan perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo putusan perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo putusan perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg yang menyatakan bahwa keterangan ahli tidak mengikat hakim adalah putusan yang menyedihkan sebab keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah berdasarkan 184 KUHAP dan asas hukum negara kita adalah equality before the law serta berdasarkan 1365 KUHP tindakan Terbanding/Tergugat I Wayan Krisna Wardana selaku ahli pengadaan barang dan jasa serta Saryono Yohanes selaku ahli HTN telah memberikan keterangan palsu yang bertentangan dengan pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012
25. Bahwa pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara ini alat bukti sudah ada 29 alat bukti termasuk pengakuan dari Terbanding/Tergugat
26. Bahwa persangkaan hakim harus berdasarkan fakta dan undang-undang, tidak ada persangkaan hakim tanpa dasar hukum / persangkaan yang bertentangan

**Halaman 40 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang maka mengacu pada putusan perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo putusan perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo putusan perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg yang menyesatkan dan bertentangan dengan fakta hukum, alat bukti serta perundang-undangan maka kami minta agar dalam putusan perkara No 49 /Pdt.G/2020/PN.Kpg berdasarkan alat bukti yang sah baik surat, akta autentik, keterangan ahli Hukum Perdata Agustinus Hedewata, SH, MSi, Mhum yang telah diberikan di bawah sumpah pada persidangan 26 Februari 2020 serta keterangan ahli Hukum Administrasi Negara Dr Hyronimus Buyanaya, SH, MH pada persidangan 04 MArset 2020 dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (1365 KUH Perdata, pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012)

27. Bahwa berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 jo Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 mewajibkan hakim berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas dan penjabarannya mohon ditaati dalam pengambilan putusan perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg sehinggamewujudkan kebenaran dan keadilan terhadap Pemanding/Penggugat yang benar secara hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Pemanding/Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi khususnya Majelis Hakim Banding Perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg di PT Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

## I. PETITUM

### A. DALAM PROVISI

1. Menerima / Mengabulkan provisi Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya
2. Mewajibkan Saryono Yohanes untuk mengembalikan harkat dan martabat Pemanding/Penggugat dan membatalkan/menangguhkan penggunaan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 karena keterangan ahli yang diberikan tidak sesuai pasal 66 ayat 4 Perpres 54 tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 sampai gugatan Pemanding/Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap

**Halaman 41 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Saryono Yohanes yang memberikan keterangan ahli dalam BAP Ahli 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap Sulpisius Galmin, Amd adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. UU No 30 Tahun 2014 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 perpres 70 tahun 2012
3. Menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan dan telah melanggar pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 sehingga digunakan sebagai alat bukti surat dalam pemidanaan terhadap Sulpisius Galmin, Amd adalah tidak sah
4. Mewajibkan Saryono Yohanes membayar kerugian materiil sebesar Rp 183.900.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah)
5. Menghukum Saryono Yohanes membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 10.000.000.000,- perhari (Sepuluh Miliar Rupiah)
6. Menghukum Saryono Yohanes membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 31 Agustus 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kepala Desa Boradho pada tanggal 11 September 2020;

**Halaman 42 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONTRA MEMORI BANDING:

Membaca, mencermati, dan menginsafi serta menghayati materi keberatan yang terdapat dalam Memori Banding yang diajukan Pemanding dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.KPG ini, maka dalam Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pemanding, Terbanding menyatakan dalil-dalil sebagai Bantahan atau Perlawanan atas keberatan-keberatan Pemanding perkara *aquo* sebagaimana yang termuat dalam Memori Banding Pemanding, huruf A angka 3, dan huruf B Angka I angka 1 sampai angka 8, namun terlebih dahulu Terbanding menyampaikan keberatan hukum atas kehadiran dari Advokat/Penasihat Hukum Pemanding dalam Kontra Memori Banding Pemanding, yaitu:

I. Terbanding dalam Dokumen Kontra Memori Banding dalam perkara *aquo* menyatakan keberatan atas keberadaan dan legal standing serta keabsahan hukum dari Advokat/Penasihat Hukum Pemanding, dengan alasan sebagai berikut:

1. Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.KPG yang diajukan Banding oleh Pemanding yang semula sebagai Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat: Farida Wulandari, S.H dari Yeshua Hamashia NTT yang berkantor di alamat Jl. Rental Damai RT 024 RW 006 Kel. Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, di mana keberadaan dan keabsahan dari Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Kuasa hukum tersebut untuk mewakili segala kepentingan atau urusannya yang berkaitan dengan perkara yang diajukan Banding oleh Pemanding dalam perkara *aquo* dan kedua perkara yang lainnya dikuasakan kepadanya diduga Palsu sebab Penggugat Prinsipal dalam berbagai persidangan tidak pernah hadir baik pada waktu mediasi yang mengharuskan Penggugat Prinsipal harus hadir sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi. Hal ini memperkuat keyakinan hukum Tergugat bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Advokat: Farida Wulandari, S.H, oleh Direktur PT. Jehovah Rafa Fransiscus Nanga Roka sebagai Penggugat Prinsipal dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.KPG di PN Kupang Klas IA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/JRS/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang oleh Tergugat atau Terbanding dalam perkara *aquo* diduga "Palsu", karena ternyata Penggugat atau Pemanding yang diajukan Bandingnya dalam perkara *aquo* sampai dengan saat ini masih

**Halaman 43 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Ruteng karena melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur yang sampai dengan saat ini keberadaannya belum ditemukan sehingga tidak mungkin terjadi komunikasi yang intensif dengan Penggugat atau Pembanding dalam perkara *aquo* untuk bernegosiasi atau bersepakat dalam pembuatan atau pemberian Surat Kuasa Khusus kepada Advokat; Farida Wulandari, S.H

Jadi *legal standing* atau kedudukan hukum Penggugat dalam kasus ini adalah Direktur Perusahaan PT. Jehovah Rafa sebagai Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah yang telah melakukan Kontrak dengan Kabupaten Manggarai Timur dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur untuk menyediakan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan Kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, yang menyebabkan beberapa Pejabat yang terkait dengan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur masuk Penjara karena Terbukti secara sah dan beralasan menurut hukum telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan Keuangan Negara pada tahun Anggaran 2012/2013 yang lalu.

2. Dalam Perkara Banding terhadap Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.KPG yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA pada tanggal 29 Juli tahun 2020, tiba-tiba Pembanding: Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT. Jehovah Rava telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Advokat: Ahmat Hidayat, S.H., M.H, yang berkantor atau beralamat di Firma Hukum Yeshua Hamashia Ngada, Jl. Raya Langa-Ngediwatu, Desa Borado, Langa, Kota Bajawa Kabupaten Ngada selaku Penasihat Hukum Pembanding dalam perkara *aquo* sebagaimana yang tertulis dalam Surat Kuasa Khusus No: 20.2/JRS/XII/2019, yang oleh Terbanding dalam perkara *aquo* diduga palsu.

Terbanding meyakini, bahwa Surat Kuasa Khusus ini juga diduga Palsu atau Tidak sah secara hukum. Dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa realita atau fakta hukum yang terjadi dalam proses peradilan terhadap Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.KPG mulai pada pendaftaran Perkara sampai pada proses Mediasi, dan pemeriksaan kelengkapan dokumen perkara, pemeriksaan pokok perkara sampai pada Putusan Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.KPG pada tanggal 29 Juli tahun 2020, yang mewakili hak dan kepentingan Penggugat, yaitu diwakili oleh kuasa hukum Penggugat yang dalam perkara *aquo* sebagai Pembanding, yaitu:

**Halaman 44 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farida Wulandari, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus seperti tersebut di atas “bukan” sdr; Ahmad Hidayat, S.H., M.H. Jadi dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak ada nama Advokat/Penasihat hukum: Ahmad Hidayat, S.H., M.H. Dengan demikian Surat Kuasa Khusus yang dipegang oleh Advokat/Penasihat hukum: Ahmad Hidayat dalam perkara Banding ini patut diduga “Palsu”. Sebab, dari teks Surat Kuasa Khusus yang Asli yang diberikan kepada sdr: Farida Wulandari, S.H tiba-tiba terdapat penambahan nama sdr: Ahmad Hidayat, S.H., M.H. yang semula pada Surat Kuasa Khusus kepada Advokat: Farida Wulandari, S.H tidak dicantumkan nama sdr: Ahmad Hidayat sebagai salah satu Tim Advokat yang diberikan kuasa khusus oleh Penggugat atau Pemanding dalam Perkara *aquo*.

- 2) Bahwa sampai dengan saat ini Pemanding: Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT. Jehovah Ravamasih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Ruteng karena melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur, di mana keberadaannya tidak ditemukan. Dengan demikian, logika hukum mendoktrinkan, bahwa dalam melakukan perjanjian termasuk dalam pemberian Surat Kuasa Khusus kepada pihak lain termasuk kepada Advokat/Penasihat Hukum: Ahmad Hidayat, S.H., M.H tidak pernah terjadi kalau Pemberi Kuasa dalam hal ini Pemanding tidak jelas atau tidak diketahui keberadaannya atau domisilinya. Jika benar Pemanding memilih domisili di tempat Penasihat hukum berada maka dengan sendirinya Penasihat mengetahui Keberadaan dari Pemanding saat ini, tetapi kenyataannya sampai dengan saat ini Pihak kejaksaan Ruteng belum menemukan informasi mengenai keberadaan Penggugat atau Pemanding dalam perkara *aquo*. Karena itu melalui Kontra Memori Banding ini Terbanding memohon kepada yang Majelis Hakim yang mengadili Perkara *aquo* untuk memeriksa keabsahan dari Surat Kuasa tersebut yang dipegang oleh advokat/penasihat hukum: Ahmad Hidayat, S.H., M.H.
- 3) Bahwa secara prosedural hukum terdapat cacat hukum dalam Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemanding: Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT. Jehovah Rava kepada Advokat atau Penasehat Hukum sdr: Ahmad Hidayat, S.H., M.H. Sebab Surat Kuasa Khusus Nomor 20.2/JRS/X/2019 tersebut terjadi atau dibuat sebelum adanya Gugatan dan/atau Banding dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.KPG.

**Halaman45 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian jelas kiranya bahwa Surat Kuasa Khusus yang dipengang oleh Advokat/Penasihat Hukum Pembanding dalam perkara *aquo* adalah Patut diduga sebagai Surat Kuasa Palsu dan Tidak Sah. Karena perkara yang diajukan Banding oleh Pembanding dalam Perkara *aquo* adalah baru digugat oleh Penggugat baru tercatat pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA tanggal 5 Phebruari tahun 2020 di bawah kuasa hukum atau Advokat: Farida Wulandari, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/JRS/XII/2019 pada tanggal 19 Desember 2019. Karena itu, Terbanding menduga telah terjadi konspirasi dan perekeyasaan kasus antara Pembanding: Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT. Jehovah Rava dengan Advokat/Penasihat Hukum sdr: Ahmad Hidayat, S.H., M.H dalam perkara *aquo* untuk menarik keuntungan yang tidak patut dan pantas berdasarkan hukum dengan cara cara memasukan Surat Kuasa kuasu yang patut diduga "Palsu" kepada yang mulya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara *aquo*.

Berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor 20.2/JRS/X/2019 tersebut maka memperkuat dugaan Terbanding, bahwa Advokat/Penasihat Hukum sdr: Ahmad Hidayat, S.H., M.H dalam perkara *aquo* memakai Surat Kuasa Khusus yang patut diduga "Palsu", karena dalam persidangan Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.KP di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA masih dipersidangkan di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA di bawah Kuasa hukum: Farida Wulandari, S.H sesuai dengan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat: Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT. Jehovah Rava seperti yang disebutkan di atas. Suatu hal yang tidak lazim terjadi dalam proses peradilan dan penegakan hukum sesuai dengan etika profesi hukum/advokat, bahwa Seorang Advokat dapat melakukan pemberian Surat Kuasa Khusus kepada Advokat untuk mendampingi hak dan kepentingan dalam Perkara Banding di Pengadilan Tinggi, sedangkan Perkaranya masih diproses atau dipersidangkan di Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kupang Klas IA.

Sementara, di sisi yang lain realita hukum menunjukkan, bahwa Penasihat hukum yang mewakili hak dan kepentingan Penggugat atau Pembanding: PT. Jehovah Rava ( Fransiscus Nanga Roka) dalam Perkara sebelumnya di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah sdri: Farida Wulandari, S.H., "bukan" sdr: Ahmad Hidayat, H.H., M.H seperti yang termuat dalam Surat Kuasa Khusus seperti yang tertuang dalam Surat Kuasa Khusus untuk sdri: Farida Wulandari, S.H tersebut di atas Jikalau dugaan Terbanding benar maka Perbuatan dan segala Tindakan yang dilakukan oleh Advokat/Penasihat

**Halaman46 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum sdr: Ahmad Hidayat, S.H., M.H dalam membuat Memori Banding dan mewakili hak atau kepentingan Pembanding: PT. Jehovah Rava (Fransiscus Nanga Roka), dalam perkara *aquo* adalah Batal Demi Hukum, karena dilakukan oleh Advokad/Penasihat Hukum yang tidak berwenang atau tidak berhak mewakili kepentingan Pembanding dalam perkara *aquo*.

Hal ini disebabkan, karena dilihat dari proses pembuatan Surat Kuasa Khusus Nomor 20.2/JRS/X/2019, yang diberikan oleh Pembanding: PT. Jehovah Rava (Fransiscus Nanga Roka) kepada Advokad/Penasihat Hukum sdr: Ahmad Hidayat, S.H., M.H terjadi sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang mengadili perkara *aquo*. Atas dasar proses yang tidak benar menurut tata tertib hukum acara maka Surat Kuasa khusus tersebut patut dinyatakan adalah "Palsu" dan "gugur dengan sendirinya" atau "tidak berlaku". Sebab persidangan Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.KPG masih berlangsung di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA di bawah Kuasa hukum: Farida Wulandari, S.H. Selain itu, Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.KPG baru di Putusan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA pada tanggal 29 Juli tahun 2020. Dengan demikian jelas kiranya bahwa pengklaiman dari Advokad/Penasihat hukum sdr: Ahmad Hidayat, S.H., M.H. sebagai kuasa hukum Pembanding dalam perkara *aquo* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20.2/JRS/X/2019, adalah patut diduga palsu atau tidak sah.

Berdasarkan keberatan sebagai bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara *aquo* dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam PerkaraNo. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

II. Pembanding dalam Keberatannya menyatakan Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg telah salah menerapkan/melanggar hukum acara perdata yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat Disparitas hukum antara Putusan Sela Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg dan Putusan Akhir Perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg. yang mana dalam Putusan Sela menyatakan

**Halaman 47 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak eksepsi, dan menyatakan PN berwenang mengadili, tetapi dalam Putusan Akhir menyatakan menerima eksepsi dan Tidak berwenang.

Berkaitan dengan keberatan pembanding dalam Perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg. yang menyatakan terdapat Disparitas hukum antara Putusan Sela Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg dan Putusan Akhir Perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg maka melalui Dokumen Kontra Memori Banding ini, Terbanding dengan tegas menyatakan; Menolak dan membantah keberatan Pembanding dalam perkara *aquo*. Sebab Pembanding atau Penasihat hukumnya tidak membaca dan mencermati secara teliti amar putusan yang terdapat dalam Putusan Sela dan Putusan Akhir atas Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg. tersebut. Sebagaimana diketahui dalam Putusan Sela memutuskan: 1) Menolak Eksepsi Tergugat; 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang mengadili perkara ini; 3) Memerintahkan kepada keduaabelah pihak untuk melanjutkan persidangan; 4) Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan Akhir.

Selanjutnya dalam Putusan Akhir Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg. memutuskan dan/atau menyatakan: Dalam provisi: Menolak tuntutan provisi Penggugat; Dalam Eksepsi: Mengabulkan Eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Perkara: 1) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljike*); 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000 (Empat ratus enam puluh enam ribu).

Kedua Putusan tersebut sesungguhnya tidak ada disparitas antara Putusan sela dan Putusan Akhir dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg. Artinya setelah keduaabelah pihak, khususnya Tergugat menerima Putusan Sela tersebut atas tidak diterimanya Eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi atau kewenangan mengadili dalam perkara *aquo* maka terkait dengan permasalahan itu dianggap selesai, dan eksepsi yang dikemukakan Tergugat pun belum masuk kepada Pemeriksaan Pokok Perkara.

Selanjutnya setelah mengikuti persidangan selanjutnya yang terkait dengan Pokok Perkara, Eksepsi tergugat, Pembuktian, dan Simpulan Perkara telah membuktikan, bahwa Tergugat yang digugat atau ditarik menjadi pihak Tergugat dalam perkara *aquo* adalah "Bukan" Ahli yang memberikan pendapat atau keterangan Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada sdr: Sulpisius Galmin, AMd, dalam Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016, di mana perkara tersebut telah Berkekuatan hukum tetap. Yang kemudian oleh

**Halaman48 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat diajukan Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg dan sesuai dengan bukti yang diajukan oleh masing masing pihak sebagaimana termuat pada halaman 56 sampai dengan halaman 60, yang isinya antara lain:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat memberikan keterangan sebagai Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka/Terdakwa: Sulpisius Galmin, AMd dalam Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016, sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatannya, tetapi sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan sangkalannya bahwa Tergugat tidak pernah ditugaskan maupun memberikan keterangan sebagai Ahli untuk atas nama Tersangka/Terdakwa: Sulpisius Galmin, AMd baik dalam Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri Ruteng maupun di Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA. Dalam Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu.

Menimbang bahwa oleh karena yang dipermasalahkan dalam Gugatan ini adalah Pendapat Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka/Terdakwa: Sulpisius Galmin, AMd, sedangkan Tergugat tidak pernah mendapat Tugas maupun memberikan Pendapat untuk Tersangka/Terdakwa: Sulpisius Galmin, AMd. Selain itu Surat tugas yang dijadikan dasar Penggugat untuk menggugat Tergugat adalah Surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang Nomor. 929/UN15.1.11/PP/2016 yang ditandatangani Dekan Fakultas Hukum pada tanggal 20 Mei 2016, yang ternyata Surat tugas tersebut isinya menugaskan kepada Tergugat untuk memberikan pendapat Ahli dalam perkara atas nama Tersangka/Terdakwa: dr. Philipus Mantur, maka Majelis Hakim berpendapat dalam Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan baik mengenai kekeliruan orang yang dimaksud Penggugat memberikan keterangan Ahli maupun Surat tugas yang dijadikan dasar dalam dalil gugatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tidak jelas sehingga Eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Selain itu dalam Pokok Perkara, menyatakan:

Menimbang maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

**Halaman 49 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara gugatan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Eksepsi tergugat dikabulkan maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Berdasarkan Pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg jelas tidak ada disparitas antara Putusan sela dengan Putusan Akhir dalam perkara tersebut. Sala satu Amar dalam Putusan Sela menyatakan: Pengadilan Negeri Berwenang mengadili perkara ini. Karena itu, dalam amar putusan berikutnya menyatakan: Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan. Dengan demikian Pembanding atau Penasihat hukumnya dalam perkara *quo* tidak dapat membedakan antara frasa "Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini" dengan frasa yang "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljike*) yang terdapat dalam Putusan Akhir Perkara No.49/Pdt.G/2020/PN.Kpg pada tanggal 29 Juli 2020. Jadi jelas kiranya, bahwa dalam Putusan Akhir Perkara Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kp tidak menyatakan "Pengadilan tidak berwenang" seperti yang dipahami Pembanding, tetapi "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljike*)

Melalui Kontra Memori Banding ini, Terbanding menegaskan, bahwa yang dimaksud Pengadilan Negeri menyatakan Berwenang mengadili perkara ini berarti Pengadilan Negeri memiliki kekuasaan, dan kewenangan untuk mengadili, memeriksa, menilai dan menimbang serta memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, inilah yang disebut dalam Putusan Sela. Sedangkan Putusan yang "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljike*) yang terdapat dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg pada tanggal 29 Juli 2020 itulah yang disebut "Putusan Akhir" sebagai produk hukum dari proses peradilan yang final di setiap jenjang lembaga peradilan. Jadi jelaslah kiranya bahwa tidak ada disparitas dalam Putusan Sela dan Putusan Putusan Akhir dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kp tersebut. Karena Putusan Sela bukan

**Halaman 50 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu putusan yang berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan rangkaian dengan Putusan Akhir. Artinya setelah adanya Putusan Akhir maka dengan sendiri Putusan Sela Gugur atau tidak berlaku dengan sendirinya.

Atas dasar bantahan tersebut jelas kiranya, bahwa Pembanding sangat keliru dan kurang cermat serta kurang cerdas menurut hukum dalam memahami dan memaknai isi yang terkandung dalam kedua Putusan tersebut. Di sisi yang lain persoalan dan/atau permasalahan yang berkaitan dengan Disparitas Putusan antara Putusan Sela dan Putusan Akhir terhadap Eksepsi dalam perkara manapun termasuk dalam Perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg yang diajukan Banding oleh Pembanding dalam perkara *aquo* adalah sebagai sesuatu wajar, pantas dan layak sesuai dengan pertimbangan hukum yang mulya Majelis Hakim yang mengadili Perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim tentunya telah dilakukan dengan berbagai pertimbangan hukum yang matang dan meyakinkan seperti yang dituangkan dalam bagian Pertimbangan Putusan Hakim dalam perkara yang diajukan Banding oleh Pembanding dalam perkara *aquo*.

Selain itu, Pembanding harus memahami esensialia dari Putusan Sela itu sendiri dalam berbagai perkara yang diadili di berbagai Pengadilan di Negara Republik Indonesia termasuk di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA. Esensialia dari Putusan sela adalah sebagai suatu pernyataan majelis hakim yang mengadili suatu perkara yang bersifat tertulis yang diucapkan di dalam persidangan untuk umum dan di hadapan para pihak atau salah satu pihak yang berpekar atas permintaan dari Tergugat dalam Ekspasinya yang berkaitan dengan kompetensi atau kewenangan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam proses pemeriksaan perkarayang akan diadilinya sebelum Majelis hakim memeriksa dan melanjutkan persidangan berikutnya (materi gugatan perkara, alat bukti, kesimpulan perkara, dan mengambil putusan akhir) terhadap perkara yang diadilinya.

Putusan sela terjadi masih dalam tahap proses pemeriksaan awal suatu perkara, dan belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Misalnya terkait dengan kewenangan atau kompetensi dari Lembaga Peradilan mengadili perkara tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Eksepsi Tergugat dalam Perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg. Selanjutnya permohonan Tergugat dalam Eksepsi tergugat dinyatakan tidak dikabulkan dalam Putusan Sela karena yang mulya Majelis Hakim yang mengadili

**Halaman 51 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara *aquo* berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri Berwenang untuk mengadili perkara tersebut sebagaimana diputuskan dalam Putusan Sela terhadap Perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg tersebut.

Permohonan Terbanding dalam Eksepsinya dalam Perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg terdahulu disebabkan karena sejak dari awal Tergugat berpandangan bahwa perkara yang digugat kepada Tergugat dahulu atau Terbanding dalam perkara *aquo* adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebab Pokok Pangkal dari Perkara yang diajukan oleh Penggugat dahulu atau Pemanding dalam Perkara *aquo* adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada sdr: Sulpisius Galmin, Amd, dalam Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016, di mana perkara tersebut telah Berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pada dalil atau pendapat tersebut, sehingga Tergugat meyakini bahwa Perkara tersebut merupakan Kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang sesuai dengan kompetensinya berdasarkan ketentuan UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan yang berwenang untuk mengadili Tindak Pidana Korupsi adalah tidak lain selain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara yang diajukan Banding oleh Pemanding dalam perkara *aquo* berpandangan atau berpendapat lain bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga Eksepsi Tergugat tidak diterima sesuai dengan amanat dari UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

Putusan Sela tersebut Tergugat menerimanya dan sangat menghormati Putusan tersebut.Selanjutnya melalui Putusan Sela dalam Perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg diputuskan: Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan. Akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat melanjutkan perkara dengan agenda pemeriksaan perkara pada persidangan berikutnya dengan memasukan Alat bukti yang terkait dengan Eksepsi dan Duplik Tergugat dalam Tiga perkara tersebut di hadapan yang mulia Majelis Hakim yang mengadili tiga gugatan perkara yang digugat kepada Tergugat, yaitu: 1) Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PN.Kp terhadap tersangka: Pranata K Agas, S.Farm., Apt; Siprianus Pelang, S.H;

**Halaman52 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. Dominikus Don; 2) Perkara No.48/Pdt.G/2020/PN.Kpg terhadap tersangka: Kasmir Gon; 3) Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg terhadap tersangka: Sulpisius Galmin.

Berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka yang mulia Majelis Hakim yang mengadili ketiga perkara tersebut melanjutkan melakukan pemeriksaan materi pokok perkara sebagaimana yang terurai dalam Eksepsi Tergugat, Duplik Tergugat, pemeriksaan pembuktian atau alat bukti dan simpulan sampai pada saat diputuskannya ketiga perkara tersebut adalah suatu proses yang telah dilakukan secara baik dan berimbang serta adil bagi para pihak dalam perkara yang diajukan Banding oleh Pembanding dalam perkara *aquo*. Dengan demikian maka sesungguhnya keberatan Banding yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara *aquo* adalah irelevan menurut hukum dan tidak perlu dipersoalkan lagi sebab menurut hukum Putusan yang berlaku adalah Putusan Akhir sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg terhadap tersangka: Sulpisius Galmin. Pada tanggal 29 Juli tahun 2020.

Menyadari Putusan Sela yang dinyatakan kepada Tergugat sebagai suatu Putusan Sela yang berisi penolakan terhadap Eksepsi Tergugat, dan Tergugat menerimanya maka sesuai dengan salah satu amar Putusan Sela dalam Perkara Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg tersebut yang memerintahkan: Kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan, maka baik Penggugat maupun Tergugat untuk segera mengajukan alat-alat buktinya. Atas dasar itu maka baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan alat buktinya masing-masing dalam persidangan lanjutan mengenai pokok perkara, Alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara tersebut juga telah diperiksa secara proporsional oleh Majelis Hakim yang mengadili Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg dan juga disaksikan oleh para pihak pada waktu sidang pemeriksaan pembuktian dalam persidangan tersebut. Dengan demikian jelas kiranya, bahwa Putusan Sela bukanlah merupakan putusan final, di mana Putusan Sela ini berlaku sampai dengan adanya Putusan Akhir dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut yang lebih kuat dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang berpekar. Jadi dengan adanya Putusan Akhir dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg maka dengan sendiri Putusan sela tidak berlaku sehingga keberatan yang diajukan Pembanding dalam perkara ini dengan sendiri gugur atau batal demi hukum. Sebab yang

**Halaman 53 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan lebih tinggi kedudukannya adalah Putusan Akhir “bukan” Putusan Sela. Hal ini juga sesuai dengan teori hukum acara yang mengajarkan bahwa Putusan Sela hanya berlaku sebagai Putusan sementara (*interim measure*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau gugur dengan sendirinya setelah adanya Putusan Akhir (*eind vonnis*) terkait dengan perkara tersebut. Dengan demikian, hanya orang awam yang belum memahami secara lebih mendalam tentang pemaknaan dan maksud atau fungsi serta kekuatan Putusan Sela atau Putusan sementara (*interim measure*) dalam proses peradilan yang masih mempersoalkan disparitas antara Putusan Sela (*interim measure*) dengan Putusan Akhir (*eind vonnis*).

Selain itu dalam Teori Putusan hakim juga mengajarkan atau mendoktrinkan, bahwa kekuatan mengikat dari suatu Putusan sangat ditentukan oleh dua indikator atau ukuran utama, yaitu:

- 1) Sifat dan kekuatan putusannya; Artinya suatu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila Putusan tersebut merupakan Putusan Akhir (*eind vonnis*) terhadap suatu perkara yang diadili Majelis Hakim di berbagai Pengadilan; Sedangkan Putusan Sela (*interim measure*) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti Putusan Akhir (*eind vonnis*), karena Putusan sela tersebut hanya berkaitan dengan persoalan keabsahan atau kewenangan atau kompetensi dari Lembaga Peradilan dalam proses pemeriksaan suatu perkara yang diadilinya belum masuk kepada pemeriksaan materi perkara berikutnya. Dengan demikian jelas bahwa menurut hukum acara Putusan Sela (*interim measure*) sebagai Putusan yang bersifat atau berbentuk: Putusan prosedural; Putusan awal; Putusan sementara; *Putusan preparatoir*; *Putusan interlocutoir*; Putusan insidental; dan Putusan yang bersifat provisionil.
- 2) Hierarkhis Lembaga yang mengambil atau membuat putusan tersebut; Artinya makin tinggi jenjang atau tingkatan lembaga peradilan yang mengadili suatu perkara maka semakin tinggi pula derajat kekuatan mengikat dari Putusan Pengadilan tersebut sesuai dengan kompetensinya masing-masing, Dengan pernyataan yang lain jika suatu pengadilan memiliki derajat atau jenjang dan tingkatan yang lebih tinggi maka putusannya juga mempunyai derajat kekuatan yang mengikat lebih tinggi pula dan dengan sendiri Putusan dari Pengadilan yang berada di bawahnya dengan sendirinya gugur atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak



yang bersengketa, kecuali Putusan Pengadilan yang berada di bawahnya telah diperkuat atau dikuatkan oleh atau melalui Putusan Lembaga Peradilan yang berada di atasnya sehingga masih tetap eksekusi.

Bertitik tolak dari pendapat atau pandangan yang dikemukakan Terbanding dan Putusan yang dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg pada tanggal 29 Juli tahun 2020 tersebut adalah merupakan suatu Putusan yang tepat dan benar menurut hukum, karena Putusan tersebut merupakan suatu Putusan Akhir sehingga secara hukum acara sesungguhnya tidak perlu di Persoalkan dalam Memori Banding Pembanding sebab dengan dikeluarkannya atau dijatuhkannya Putusan Perkara No. No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg pada tanggal 29 Juli tahun 2020 sebagai suatu Putusan Akhir dalam perkara tersebut dengan sendirinya Putusan Sela Gugur dengan sendirinya atau tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak dalam perkara *aquo*.

Berdasarkan bantahan atau perlawanan maka dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara *aquo* dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

2. Bahwa dalam Keberatan Banding Pembanding menyatakan; Seharusnya Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan bukti dari Terbanding/Tergugat tetapi juga mempertimbangkan bukti dari Pembanding/Penggugat serta melakukan analisis lebih dalam terhadap Bukti P-1 sampai P-29 Pembanding/Penggugat serta Bukti T-1 sampai T-7 Terbanding/Tergugat.

Sehubungan dengan keberatan yang diajukan Pembanding tersebut, maka dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Terbanding dengan tegas menyatakan: Menolak dengan keras atas keberatan Pembanding dalam Memori Banding dalam perkara *aquo*. Sebab pada saat persidangan pembuktian masing-masing pihak telah mengajukan Bukti dan dari Bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak juga oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* diminta untuk memperlihatkan

**Halaman 55 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian keberatan yang diajukan oleh pembanding yang menyatakan hanya memperhatikan Bukti-bukti yang diajukan Terbanding seperti yang diajukan dalam Memori Banding Pembanding dalam perkara *aquo* adalah tidak benar dan tidak berdasarkan alasan hukum yang kuat serta hal itu hanya sebagai suatu pernyataan yang konyol dan bersifat menuduh. Karena segala sesuatu yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang mengadili Perkara *aquo* semuanya sudah melalui suatu pertimbangan dan analisis hukum yang benar dan tepat sebagaimana dinyatakan dalam bagian Pertimbangan dalam Putusan PerkaraNo. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg. pada tanggal 29 Juli tahun 2020 seperti yang dikemukakan di atas.

Selain itu, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding berkenaan dengan Pembuktian yang diajukan Pembanding dalam PerkaraNo. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg. tersebut sesungguhnya tidak memiliki kaitan dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara tersebut, dan dari bukti yang diajukan Penggugat mulai dari P-1 sampai dengan P-29 tersebut tidak bersangkutan paut dengan keberadaan Ahli yang digugat dalam perkara *aquo*. Jadi semua materi Gugatan dan Surat bukti yang digunakan atau dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara *aquo*, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat memberikan keterangan sebagai Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka/Terdakwa: Sulpisius Galmin, AMd dalam Perkara No. 88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016, sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatannya, tetapi sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan sangkalannya bahwa Tergugat tidak pernah ditugaskan maupun memberikan keterangan sebagai Ahli untuk atas nama Tersangka/Terdakwa: Sulpisius Galmin, AMd baik dalam Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri Ruteng maupun di Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dalam Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tidak jelas sehingga Eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Demikian pula keberatan-keberatan atas Permasalahan mengenai kehadiran Ahli dalam memberikann Pendapat Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka/Terdakwa: Sulpisius Galmin, Amd, Penggugat atau Pembanding dalam perkara *aquo* tidak mampu menunjukkan Surat surat bukti penugagaan maupun dalam pemberian

**Halaman56 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendapat Ahli yang digugat dalam PerkaraNo. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg. Sedangkan Tergugat mampu membuktikan Sangkalannya bahwa Tergugat tidak pernah memberikan pendapat baik dalam Tahap Penyelidikan atau Pembuatan BAP oleh Kejaksaan Negeri Ruteng maupun dalam Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa/Tersangka: Sulpisius Galmin, AMd, dalam Perkara No. 88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan baik mengenai kekeliruan orang yang dimaksud Penggugat memberikan keterangan Ahli maupun Surat tugas yang dijadikan dasar dalam dalil gugatannya

Pendapat Majelis Hakim yang mengadil perkara *aquo* sebagaimana yang dinyatakan dalam Pertimbangan hukum dan dalam Putusan terhadap PerkaraNo.49/Pdt.G/2020/PN.Kpg pada tanggal 29 Juli tahun 2020 tersebut adalah Sangat tepat dan beralasan menurut hukum. Sebab, Ahli sendiri tidak pernah mengetahui adanya perkara yang dialami Penggugat seperti yang digugat dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg tersebut, dan Ahli baru mengetahui ketika ditarik menjadi pihak dalam perkara dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg terhadap Terdakwa: Sulpisius Galmin, AMd. Sebab Ahli hanya dmintakan atau dimohonkan Pendapat hukumnya oleh Kejaksaan Negeri Ruteng untuk terdakawa sdr. dr. Philipus Mantur dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu, di mana Putusan atas Perkara tersebut Telah berkekuatan Hukum tetap. (Sebagai Dokumen Salinan Pembuktian Tergugat (T-1 sampai dengan T-5) telah diajukan oleh Tergugat dalam perkara tersebut dan telah dipertimbangan secara arif dan bijaksana serta adil oleh yang mulya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg pada tanggal 29 Juli tahun 2020)(*Salinan dari Bukti tersebut Terbanding jugalampirkar dalam Kontra Memori Banding Terbanding*).

Atas dasar hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam perkara *aquo*, Tegugat menyatakan, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemanding dalam Perkara *aquo* adalah sebagai suatu pernyataan atau penyangkalan yang kosong dan tidak beralasan menurut hukum, karena hanya mendiskreditkan apa yang telah diputuskan oleh yang mulya Mejelis Hakim dan menilai seolah-olah Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* adalah berpihak pada Tergugat, pada hal Penggugat sendiri yang tidak mengetahui apa yang diperbuatnya dan apa yang dia harus

**Halaman57 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabkan di hadapan hukum. Sebab semua Bukti yang diajukan dalam Gugatan atau Banding dalam perkara *aquo* adalah tidak jelas (*Obscuure libel*) atau telah terjadi kesalahan mengenai orang yang ditarik menjadi pihak dalam perkara *aquo* (*Error in persona*), dan materi gugatannya mulai dari Posita sampai pada Petitumnya tidak jelas serta tidak bersangkutpaut dengan Ahli yang digugat dalam perkara *aquo*. Karena itu, mari kita menghormati Putusan Hakim, sebab Majelis Hakim sesuai dengan kekuasaan yang diembannya dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pasti telah mempertimbangkan segala Materi Gugatan dengan Alat Bukti serta Fakta yang terjadi dalam Persidangan serta meyakini bahwa Putusannya adalah sebagai Putusan yang adil dan benar. Sebab yang memiliki kewenangan untuk menilai dan menimbang serta memutuskan kesesuaian materi gugatan dan keabsahan Alat bukti antara yang satu dengan yang lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berpekar adalah tidak lain selain Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. Demikian pula dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg. maka yang berwenang menilai, menimbang dan memutuskan adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, "bukan" Pembanding atau Terbanding dalam perkara *aquo*. Karena itu marilah kita menghormati Putusan Pengadilan, sebab melalui Putusan Pengadilan para pihak mendapat putusan yang adil dan benar. Dengan demikian perkara yang diajukan oleh para pihak selesai.

Berdasarkan bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadil perkara *aquo* dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

3. Bahwa dari 29 (Dua puluh sembilan) bukti yang diajukan Pembanding dan 5 (lima) Bukti dari yang diajukan Terbanding maka jelas bila Saryono Yohanes tidak memiliki Surat Tugas dalam memberikan keterangan Ahli pada Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PN.Kpg, yaitu Penggunaan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka:

**Halaman 58 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranata K Agas, S.Farm., Apt; Siprianus Pelang, S.H; dan Drs. Dominikus Don jo Perkara No.48/Pdt.G/2020/PN.Kpgyang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka: Kasmir Gon jo Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg yaitu Penggunaan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka: Sulpisius Galmin jo Perkara No. 276/Pdt.G/2020/PN.Kpg yaitu Penggunaan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka: dr. Philipus Matur.

Berkaitan dengan keberatan Pembanding seperti yang dikemukakan pada angka 3 tersebut maka Terbanding dengan tegas menyatakan: Menolak dan membantah serta mengutuk pernyataan Pembanding dalam Memori Banding ini. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan atau realita hukum, bahwa Ahli yang digugat dalam ketiga perkara yang disebutkan di atas yang diajukan Banding saat ini, yang salah satunya, yaitu Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg terhadap sdr terdakwa: Sulpisius Galmin, AMD dalam Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016, di mana perkara tersebut telah Berkekuatan hukum tetap adalah "bukan" Ahli yang tepat untuk ditarik menjadi pihak dalam perkara *aquo*.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam gugatan Penggugat semula yang saat ini sebagai Pembanding adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuurelibe*) dan terjadi (*Eror in persona*).Sebab Ahli yang ditarik menjadi pihak dalam perkara *aquo* tidak dimintakan atau dimohonkan Pendapat atau keterangn Ahlinya oleh Kejaksaan Negeri Ruteng baik dalam Pembuatn BAP maupun dalam Persidangan di Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA pada tahun 2016 yang lalu. Dengan demikian, jela bahwa tidak pernah ada pemberian pendapat atau keterangan ahli dari Tergugat atau Terbanding dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg terhadap sdr terdakwa: Sulpisius Galmin, AMD dalam Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu.

Atas dasar itu, maka segala materi gugatan dan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat mulai dari P-1 sampai dengan P- 29 tentunya sudah dipertimbangkan oleh yang mulya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang mengadili perkara *aquo* sebagaimana dinyatakan pada bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpgterhadap sdr: Sulpisius Galmin, Amd, di mana dalam pertimbangan hukum yang mulya Majelis Hakim PN Kupang Klas IA dengan tegas menyatakan: Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

**Halaman59 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpgtidak bersesuaian satu sama lainnya. Karena itu, tidak beralasan menurut hukum untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang tepat dalam perkara *aquo*. Dengan demikian, sangat keliru dan terlalu berlebihan serta tidak memenuhi standar etika pernyataan keberatan yang diajukan Pembanding dalam perkara *aquo* yang bersifat tuduhan belaka tanpa suatu alasan dan dasar hukum yang kuat dan mendasar.

Selain itu, terkait dengan keberatan Pembanding yang menyatakan: Pendapat Ahli yang dikemukakan dalam ketiga perkara tersebut adalah palsu atau tidak benar, maka Tergugat dengan tegas menyatakan: Menolak dan membantah serta mengutk dengan keras atas keberatan yang diajukan Pembanding dalam perkara *aquo*. Sebab Penggugat sendiri tidak mampu membuktikan siapakah Ahli yang sesungguhnya yang hadir memberikan Pendapat baik pada BAP Kejaksaan Negeri Ruteng maupun dalam memberikan keterangan Ahli pada persidangan Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu di Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA. Pernyataan yang dianggap palsu atau tidak benar tersebut dalam ketiga perkara tersebut justru ciptaan atau rekayasa yang bersifat mengada-ada dari Penggugat atau Pembanding dalam perkara *aquo*. Sebab ahli sendiri tidak pernah memberikan pendapat seperti yang dikatakan Penggugat atau Pembanding dalam perkara *aquo*.

Pernyataan yang dinyatakan oleh Penggugat dahulu atau Pembanding dalam perkara *aquo* adalah pernyataan yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya atau sesungguhnya. Sebab Ahli yang digugat atau diajukan Banding dalam perkara *aquo* tidak pernah diminta atau dimohonkan oleh Kejaksaan Negeri Ruteng untuk memberikan keterangan atau pendapat Ahli baik dalam pembuatan BAP maupun dalam mengikuti persidangan dalam ketiga perkara yang digugat dahulu atau diajukan banding oleh Pembanding atau Penasihat hukumnya dalam perkara *aquo*. Atas dasar itu juga, bahwa Ahli yang digugat dalam perkara *aquo* tidak pernah ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum untuk memberikan Pendapat baik dalam BAP maupun dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tiga perkara tersebut di atas Perkara yang menjadi fokus pendapat atau keterangan Ahli yang digugat atau diajukan Banding oleh Pembanding dalam perkara *aquo* adalah bermula dari perkara yang didakwakan kepada tersangka: dr. Philipus Mantur dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang terdaftar dalam

**Halaman 60 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016, di mana Putusan atas perkara tersebut Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Bertitik tolak dari perkara tersebut oleh Penggugat dijadikan sebagai dasar untuk menggugat Tergugat dalam berbagai jenis perkara yang berseri seperti yang digugat kepada Tergugat dalam 7 perkara yang salah satunya yaitu Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg yang diajukan Pembanding dalam perkara *aquo*. Jadi jelas bahwa Ahli yang digugat dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg adalah “bukan” orang yang tepat menurut hukum acara untuk ditarik menjadi pihak dalam perkara *aquo*.

Atas dasar Bantahan tersebut, jelas kiranya bahwa perkara yang digugat dahulu kepada Tergugat atau diajukan Banding oleh Pembanding dalam perkara *aquo* adalah *obscuure libel* karena terjadi ketidakjelasan atau kekabauran mengenai materi pokok gugatannya, dan juga terjadi kesalahan mengenai orang yang ditarik menjadi pihak dalam perkara *aquo* (*Error in persona*).

Demikian pula keberatan yang diajukan Pembanding terkait dengan Perkara No. 276/Pdt.G/2020/PN.Kpg adalah suatu kesalahan besar dalam praktek peradilan dan penegakan hukum di dalam diri pribadi Pembanding atau kuasa hukumnya. Karena itu dalam Kontra Memori Banding ini, Terbanding memohon untuk mengabaikan segala Perkara Banding yang diajukan oleh Pembanding atau kuasa hukumnya, karena Penggugat atau Pembanding dan kuasa hukumnya dalam perkara *aquo* tidak tahu apa yang seharusnya dia lakukan dan Putusan yang manakah yang harus diajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Kupang. Karena itu, sebenarnya dalam Memori Banding Pembanding dalam perkara *aquo* tidak perlu lagi persalahkan atau permasalahan Putusan Perkara No. 276/Pdt.G/2020/PN.Kpg terhadap tersangka: dr. Philipus Matur. Sebab dalam perkara tersebut tidak terjadi perbuatan melanggar atau melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dahulu atau Terbanding dalam perkara *aquo* karena semuanya telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang melalui Putusan No. 47/PDT.G/2020/PT.KPG.KPG pada tanggal 05 Mei 2020. Karena itu, tidak relevan menurut hukum untuk memperlakukan lagi suatu Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 276/Pdt.G/2020/PN.Kpg tersebut yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang. Di sinilah letak ketidakmampuan atau ketidakpahaman dan kesalahan besar Pembanding dalam mengajukan keberatan Banding Kepada Pengadilan Tinggi Kupang

**Halaman 61 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas Putusan PN dalam Perkara No. 276/Pdt.G/2020/PN.Kpg pada 24 Februari tahun 2020, yang telah dikuatka oleh atau melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara No. 47/PDT.G/2020/PT.KPG pada tanggal 05Mei 2020.

Terbanding sebagai Ahli hukum meyakini, bahwa Putusan yang diambil baik oleh yang mulya Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi maupun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, termasuk dalam Putusan Majelis Hakim yang mengadili Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg adalah tepat dan benar-benar sebagai suatu Putuasan yang adil dalam menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudah kiranya yang mulya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadil perkara *aquo* dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam PerkaraNo. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim PN dalam Perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg.yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Saryono Yohanes memberikan keterangan Ahli pada tersangka: Sulpisius Galmin adalah pertimbangan menyesatkan tanpa menggunakan analisis yang benar dengan mempertimbangkan Bukti-bukti Pembanding/Penggugat P-4 sampai P-29. Karena pada Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PN.Kpg, yang digunakan adalah BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar yang digunakan dalam penetapan tersangka: Pranata K Agas, S.Farm., Apt; Siprianus Pelang, S.H; dan Drs. Dominikus Don jo Perkara No.48/Pdt.G/2020/PN.Kpg yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka: Kasmir Gon jo Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg yaitu Penggunaan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka: Sulpisius Galmin jo Perkara No. 276/Pdt.G/2020/PN.Kpg yaitu Penggunaan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka: dr. Philipus Mantur.

**Halaman62 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan keberatan Pembanding dalam Memori Banding ini, seperti yang dikemukakan pada angka 4 ini maka Tergugat dengan tegas menyatakan: Menolak dan membantahnya serta mengutuk segala keberatan yang diajukan Pembanding dalam perkara *aquo*, sebab yang mulya Majelis Hakim yang mengadili tiga perkara yang diajukan Pembanding yaitu: 1) Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PN.Kp terhadap tersangka:Pranata K Agas, S.Farm., Apt; Siprianus Pelang, S.H; dan Drs. Dominikus Don; 2) Perkara No.48/Pdt.G/2020/PN.Kpg terhadap tersangka: Kasmir Gon; 3) Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg terhadap tersangka: Sulpisius Galmin, AMd telah melakukan analisis hukum yang mendalam dan pertimbangan yang mendalam serta matang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut tata tertib hukum acara perdata, termasuk semua surat bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding dalam perkara *aquo*. Dengan demikian, keberatan yang diajukan pembanding yang menyatakan, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *aquo* adalah “menyesatkan” karena tanpa menggunakan analisis hukum yang benar dengan mempertimbangkan Bukti-bukti Pembanding/Penggugat P-4 sampai P-29. Adalah Tidak benar sebab Surat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh yang mulya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA secara arif dan bijaksan sebagaimana yang dinyatakan pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg pada tanggal 29 Juli tahun 2020 sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 55 sampai dengan halaman 59.

Sebagaimana Terbanding kemukakan dalam Bantahan sebelumnya, bahwa Keberatan Banding yang diajukan Pembanding dalam Perkara *aquo* adalah “sebagai suatu pernyataan yang menyesatkan dan mengacaukan sistem penegakan hukum dan proses peradilan di negara Republik Indonesia”. Keberatan yang diajukan Pembanding dalam Perkara *aquo* menunjukkan bahwa sesungguhnya Pembanding atau kuasa hukumnya tidak memahami bagaimana proses terjadinya suatu Putusan Pengadilan, di mana harus dimulai dari kegiatan pemeriksaan keabsahan dokumen gugatan Penggugat dan Eksepsi Tergugat, menilai, dan menimbang, semua materi gugatan, pembuktian dan fakta persidangan, kemudian mengambil Putusan. Sebab fakta persidangan menunjukkan, bahwa pada persidang telah mencatat dan menerima semua Surat bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding dalam

**Halaman63 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara *aquo* serta semua bukti tersebut diperlihatkan kembali kepada para pihak. Sehingga segala keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara *oquo* adalah sebagai suatu pernyataan pengingkara yang hampa yang tidak berdasarkan alasan hukum yang kuat dan mendasar terhadap segala karya dan kerja keras serta dedikasi dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo*.

Semua Surat -bukti yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara *aquo* telah dipertimbangkan semuanya oleh yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo*. Setelah diperiksa secara menyeluruh dan saksama terhadap Bukti yang diajukan oleh Pembanding atau Tergugat dalam perkara *aquo* tentunya menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilai dan menimbang mengenai kesesuaiannya dan keabsahan dari semua Alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak dengan materi pokok perkara. Selanjutnya Majelis Hakim yang berwenang untuk menyatakan, bahwa Surat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak bersangkutan atau berkaitan atau tidak bersesuaian dengan materi pokok perkara yang digugat atau yang diajukan banding oleh Penggugat atau Pembanding dalam perkara *aquo* sesuai dengan tata tertib hukum acara perdata.

Dengan demikian segala kewenangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang mengadili dalam perkara *aquo* adalah beralasan menurut hukum dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur yang baku yang terjadi dalam proses peradilan sesuai dengan tata tertib hukum acara perdata. Jadi tidak ada putusan pengadilan tanpa berdasarkan suatu pertimbangan dan analisis hukum yang kuat dan mendasar. Atas dasar itu, maka dalam suatu Putusan Pengadilan selalu didasarkan pada pertimbangan hukum termasuk dalam mempertimbangkan Surat bukti yang diajukan oleh para pihak termasuk Pembanding dan Terbanding dalam perkara *aquo*. Kerana itu, Keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara *aquo* adalah suatu keberatan yang tidak memiliki alasan yang kuat dan mendasar menurut hukum

Berdasarkan bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara *aquo* dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan

**Halaman 64 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam PerkaraNo. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

5. Bahwa menimbang Bukti P-5, P-6, P-7 serta keterangan T-1, T-2 maka didapatkan bahwa BAP 2 Juli 2016 yang dibuat Saryono Yohanes batal demi hukum karena tidak dibuat oleh orang yang berwenang secara wilayah (*onbevoegheid ratione loci*) di mana menugaskan Saryono Yohanes, di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi memberikan keterangan Ahli di Fakultas Hukum Undana.

Sehubungan dengan keberatan Pembanding yang diajukan dalam Memori Bandingnya, seperti yang dikemukakan pada angka 5 tersebut, maka Terbanding kembali dengan tegas menyatakan; Menolak dan membantahnya atas segala keberatan yang diajukan Pembanding dalam Perkara *aquo*. Hal ini disebabkan karena Ahli yang ditarik menjadi Terbanding dalam perkara *aquo* atau Tergugat dalam perkara terdahulu adalah "*bukan*" Ahli yang dimintakan atau dimohonkan Pendapatnya oleh Kejaksaan Negeri Ruteng, dan karena itu juga tidak pernah ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang. Sehingga keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara *aquo* adalah irelevan dan *obscuurelibel* serta *error in persona* menurut hukum. Karena itu tanpa memohon pembatalan Pendapat Ahli dari Pengadilan yang berwenang dalam perkara *aquo* sesungguhnya dan fakta hukum memang tidak pernah terjadi pemberian pendapat atau keterangan Ahli seperti yang dikatakan oleh Pembanding dalam perkara *aquo*. Jadi tidak ada pendapat Ahli yang perlu dibatalkan karena Ahli tidak pernah menangani Perkara tersebut baik pada Pembautan BAP oleh Kejaksaan Negeri Ruteng maupun pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *aquo*.

Selain itu, melalui Dokumen Kontra Memori Banding, Terbanding juga menyampaikan pandangan atau pendapat hukum, bahwa Pemberian pendapat seorang ahli tidak ditentukan berdasarkan tempat dan tidak ditentukan berdasarkan kekuasaan atau kewenangan dari yang berkuasa. Dengan demikian, Pemberian Pendapat seorang Ahli kapan saja dan di mana saja dapat dilakukan tanpa bergantung pada tempat tertentu. Selanjutnya pemberian keterangan atau pendapat ahli tidak didasarkan atau ditentukan berdasarkan kekuasaan atau kewenangan dari pejabat yang berada di atasnya, tetapi berdasarkan keahlian atau kompetensi keilmuan yang dimiliki oleh Ahli yang bersangkutan. Jadi keliru

**Halaman 65 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar kalau Pembanding menyatakan, bahwa keterangan Ahli harus dilaksanakan sesuai kekuasaan atau kewenangan menurut wilayah atau tempat. Jadi kalau ada ahli yang dimohon oleh pihak lain baik Kepolisian, Kejaksaan maupun para *Lawer* atau Advokat dalam suatu kasus yang ditangani oleh Lembaga-lembaga atau Institusi tersebut maka Ahli yang ditugaskan tersebut bukan melaksanakan kekuasaan yang mewakili Pejabat yang menugaskan tetapi hadir atas nama dirinya sendiri sesuai dengan keahliannya berdasarkan bidang keilmuan yang diketahui dan dipahaminya. Dengan demikian keberatan yang diajukan Pembanding yang menyatakan, bahwa Pendapat Ahli batal demi hukum karena tidak dibuat oleh orang yang berwenang secara wilayah (*onbevoegheid ratione loci*) adalah suatu paradigma hukum yang sangat menyesatkan atau terjadi *logical valacy* (kesesatan berpikir) dari Pembanding atau kuasa hukumnya dalam memahami esensialia dari Pendapat atau keterangan ahli dalam penegakan hukum di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara *aquo* dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam PerkaraNo. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

6. Bahwa Keterangan Dekan Fakultas Hukum Undana, yaitu Yorhan Yohanis Nome dalam Bukti T-3, T-4, T-5 tidak akan membuat BAP 2 Juni 2016 tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah melanggar UU Administrasi Pemerintahan No. 30 tahun 2014 mengenai Kewenangan yang dibatasi wilayah (*onbevoegheid ratione loci*).

Sehubungan dengan keberatan yang diajukan Pembanding dalam Memori Bandin dalam perkara *aquo* sebagaimana dikemukakan pada angka 6 tersebut maka Tergugat dengan tegas menyatakan: Menolak dan membantahnya dengan keras dasar hukum yang digunakan dalam Memori Banding Pembanding, sebab Ahli sebagai Tergugat dalam perkara *aquo* adalah "bukan" Ahli yang tepat untuk ditarik menjadi pihak dalam perkara *aquo*. Jadi dalam perkara *aquo* terjadi *error in persona*, karena Ahli tidak pernah diminta atau dimohonkan oleh Kejaksaan Negeri Ruteng

**Halaman66 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memberikan pendapat dalam perkara *aquo* baik pada saat membuat BAP maupun dalam mengikuti persidangan di Pengadilan TIPIKOR dalam Perkara yang didakwakan kepada sdr: Sulpisius Galmin, Amd, dalam Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016, di mana perkara tersebut telah Berkekuatan hukum tetap.. Jadi keberatan yang dinyatakan dalam Memori Banding Pembanding adalah hanya sebagai suatu persangkaan belaka kepada Ahli yang ditarik menjadi pihak dalam perkara *aquo* yang tidak didukung oleh bukti yang akurat dan sah serta tidak beralasan menurut hukum sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam perkara *aquo*

Bertitik tolak dari Bantahan Terbanding dalam Kontra Memori Banding ini maka dengan tegas Terbanding menyatakan bahwa Dasar hukum yang digunakan dalam Memori Banding Pembanding adalah irelevan menurut hukum. Sebab dengan menjadikan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagai dasar keberatan adalah tidak bersesuaian dengan fungsi Tergugat sebagai Ahli hukum, karena UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya mengatur segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Jadi UU tersebut tidak berlaku bagi segala Perbuatan Hukum Ahli dalam hal memberikan pendapat di berbagai Persidangan di Pengadilan maupun dalam memberikan pendapat BAP oleh Kejaksaan Negeri Ruteng.

Atas dasar itu, maka Ahli tidak melanggar UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagaimana diketahui bahwa Ahli dalam memberikan pendapat atau keterangan Ahli adalah tidak mewakili pejabat yang menugaskannya atau tidak mewakili lembaga tertentu. Keberadaan Ahli dan tanggung jawab atas segala pendapat dan keterangan Ahli adalah berada di dalam diri pribadi dari Ahli yang bersangkutan berdasarkan bidang keahlian yang dimilikinya. Jadi dalam pemberian pendapat dan keterangan Ahli tidak ditentukan atau berdasarkan Tempat atau Waktu, karena itu kapan saja dan di mana saja setiap ahli dapat memberikan pendapat kalau diminta oleh yang membutuhkan. Jadi tidak tunduk pada batasan mengenai *locus*, *tempus*, dan *substante atau scope of competentia* seperti Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan kekuasaan dan kewenangan negara atau pemerintahan negara sesuai dengan jabatannya masing-masing.

**Halaman 67 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadil perkara *aquo* dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam PerkaraNo. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

Bahwa dari Bukti P-3, P-4, P-5 bahkan sampai P-29 serta Bukti T-1 jelas menunjukkan bahwa keterangan Ahli Saryono Yohanes dalam BAP Ahli 02 Juli 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap Sulpisius Galmin adalah Perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 jo Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 jo Pasal 1 UU No. 12 tahun 2005, dan Penjelasan UU No. 12 tahun 2005 jo UU No. 30 tahun 2014 jo Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 54 tahun 2010 jo Pasal 66 ayat (4) Perpres 70 tahun 2012.

Sehubungan dengan keberatan yang diajukan Pembanding dalam Memori Banding dalam perkara *aquo* sebagaimana dikemukakan pada angka 7 tersebut maka Tergugat dengan tegas menyatakan: Menolak dan membantahnya dengan keras segala keberatan yang dinyatakan dalam Memori Banding Pembanding, sebab Ahli yang digugat dalam perkara *aquo* tidak pernah mendapat permohonan atau permintaan dari Kejaksaan Negeri Ruteng kepada Undana dalam hal ini Fakultas Hukum atau secara langsung kepada Ahli dalam Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016, baik pada saat pembuatan BAP maupun pada persidangan di Pengadilan TIPIKOR Kupang pada tahun 2016 yang lalu untuk memberikan pendapat apapun seperti yang digugat atau diajukan Banding oleh Pembanding dalam perkara *aquo*. Pendapat di atas barangkali ciptaan atau rekayasa dari Penggugat atau Pembanding dan atau kuasa hukumnya dalam perkara *aquo* tanpa mengecek realita hukum yang terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada waktu persidangan atas perkara tersebut pada tahun 2016 yang lalu.

**Halaman68 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar itu, maka menurut hukum, bahwa Suatu hal yang tidak logis dan tidak adil serta tidak beralasan secara hukum untuk diminta pertanggungjawaban hukum baik menurut hukum keperdataan maupun hukum pidana dan hukum administrasi negara kepada Ahli yang tidak pernah memberikan pendapat atau keterangan Ahli seperti yang diajukan Pembanding atau Penasehat hukumnya dalam perkara *aquo*. Keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding atau Penasehat hukumnya dalam Perkara *aquo* maupun dalam Gugatan terdahulu tidak didukung oleh bukti dan Fakta Hukum yang sesungguhnya nyata terjadi baik pada waktu Pemberian Pendapat Ahli baik dalam BAP maupun pada waktu dalam Persidangan di Pengadilan TIPIKOR dalam Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016, yang diajukan oleh Penggugat termasuk Pembanding dalam perkara *aquo*.

Sebagai Bukti atas Keberatan yang diajukan Pembanding dalam perkara *aquo* maka Ahli yang dalam perkara *aquo* sebagai Terbanding, yang semula sebagai Tergugat telah mengajukan semuanya pada persidangan di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dan telah menjadi bahan pertimbangan yang mulya Majelis Hakim yang mengadili dalam Putusan Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg. pada tanggal 29 Juli tahun 2020. (Salinan Surat bukti terlampir dalam Dokumen Kontra Memori Banding Terbanding)

Di samping itu, Pasal-pasal yang disebutkan dalam keberatan Pembanding sebagaimana yang dinyatakan pada angka 7 dokumen Memori Banding Pembanding adalah Irelevan atau tidak bersesuaian menurut hukum dengan materi gugatan yang diajukan dalam perkara *aquo*. Sebab, pasal-pasal yang disebutkan Pembanding dalam Memori Keberatan Pembanding adalah Pasal-pasal yang tidak bersangkutan dengan keberadaan diri pribadi Tergugat atau Terbanding dalam perkara *aquo* sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjustifikasi perbuatan melanggar hukum Terbanding dalam perkara *aquo*.

Selain itu, Pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar hukum keberatan dalam gugatan Penggugat dahulu atau Pembanding dalam Banding ini tidak sesuai dengan materi gugatan dan pokok perkara yang digugat dalam perkara *aquo*. Sebab materi pokok gugatan dalam perkara ini adalah masalah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang direkayasa menjadi Perkara Perdata, dan bukan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan bukan pula pelanggaran hukum administrasi negara seperti yang

**Halaman 69 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pembanding dalam perkara *aquo*. Dengan demikian jelas bahwa Pasal-pasal keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara *aquo* adalah irelevan dan tidak tepat menurut hukum baik menurut hukum materil maupun menurut tata tertib hukum acara perdata. Berdasarkan bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara *aquo* dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam PerkaraNo. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

7. Bahwa pemeriksaan banding adalah Pemeriksaan secara menyeluruh maka untuk itu Pembanding memohon dilakukan Pemeriksaan secara menyeluruh bahkan juga memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk mengajukan tambahan bukti. Mohon pengajuan tambahan bukti dapat dikabulkan pada persidangan di tingkat PT sehingga didapatkan rasa keadilan dalam perkara ini.

Sehubungan dengan Permohonan penambahan bukti dalam persidangan Banding terhadap perkara *aquo* seperti yang dikemukakan pada angka 8 tersebut maka Terbanding, memohon kepada yang mulya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara *aquo* untuk mengabaikan dan menolak permohonan Pembanding atau Penasihat hukumnya dalam perkara *aquo*.Sebab, sesuai dengan tata tertib hukum acara, bahwa semua yang berkaitan dengan pembuktian harus dimasukan pada persidangan di Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipertimbangkan dan dinilai secara utuh dan menyeluruh oleh yang mulya Majrlis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA keabsahan dan kesesuaiannya dengan materi pokok perkara yang diajukan oleh Pennggugat dalam perkara tersebut dalam hal ini PerkaraNo. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg untuk selanjutnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Permohonan yang diajukan oleh Pembanding adalah suatu permohonan yang tidak lazim menurut tata tertib hukum acara dalam proses penegakan hukum dan sistem peradilan di Negara Republik Indonesia, dan juga akan menimbulkan kekacauan dalam beracara di

**Halaman70 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sesuai dengan Proses tata Tertib Hukum Acara Perdata. Sebab Pengadilan yang berada di atasnya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang hanya berwenang mengadili dalam arti memeriksa, menimbang, menilai, dan memutuskan kebersesuaian materi gugatan perkara dengan bukti yang telah diajukan oleh Para pihak serta dasar pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Negeri dengan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan terdahulu. Dengan demikian, permohonan Pembanding untuk memasukan bukti baru dalam perkara *aquo* adalah tidak beralasan menurut tata tertib hukum acara dalam penegakan hukum di Negara Republik Indonesia, sehingga sepantasnya dan selayaknya permohonan tersebut diabaikan dan tidak perlu dipertimbangan.

Berdasarkan bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadil perkara *aquo* dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam PerkaraNo. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

III. Bahwa Berbagai Analisis Hukum Kami (Pembanding) dalam kesimpulan tidak dianggap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

Sehubungan keberatan Banding yang dikemukakan pada angka II Romawi terkait dengan 29 bukti yang diajukan dalam perkara *aquo* yang tidak dipertimbangkan oleh yang Majelis Hakim yang mengadili Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg, maka dengan tegas Terbanding menyatakan: Menolak dan membantah keberatan yang dinyatakan oleh Pembanding dalam keberatan Banding atas perkara *aquo*. Sebab, jika Pembanding membaca secara lebih mendalam materi gugatannya dan semua bukti yang diajukan tersebut maka jela kiranya bahwa yang mulya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA telah mempertimbangkan semuanya dengan mencocokkan dan menilai keterkaitan antara bukti yang satu dengan yang lainnya dalam perkara *aquo*. Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut terbukti, bahwa semua materi gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara *aquo* atau semula sebagai Penggugat dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg, tidak mencerminkan adanya kesesuaian dengan

**Halaman 71 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

materi pokok perkara yang digugat dalam perkara *aquo* sehingga tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara *aquo*.

Selain itu, jika dikaitkan dengan Surat bukti yang diajukan Terbanding dalam perkara *aquo* yang semula sebagai Tergugat maka setelah dipertimbangkan terbukti, bahwa antara Surat bukti yang satu dengan yang lainnya menunjukkan adanya kesesuaian dengan sangkalan atau bantahan yang diajukan dalam Eksepsinya. Dengan demikian maka segala Bukti yang diajukan Terbanding dalam Perkara *aquo* dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg, pada tanggal 29 Juli tahun 2020. Hal tersebut telah dinyatakan secara tegas dalam Bagian Pertimbangan Hukum dari Pengadilan Negeri Kupang Klas IA sebagaimana dinyatakan dalam halaman 55 sampai dengan 59. Atas dasar Pertimbangan Hukum dari yang mulya Majelis Hakim yang mengadil Perkara yang diajukan Banding dalam perkara *aquo*, baik dalam Provisi Gugatan Penggugat, maupun dalam Eksepsi Tergugat telah dicermati secara sakama dengan analisi hukum yang tajam dan mendalam oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara *aquo* maka jelas apa yang dikemukakan oleh Pemanding dalam Dokumen Memori Banding ini hanya sebagai suatu keberatan yang hampa dan tidak berdasarkan hukum. Karena itu, tidak beralasan secara hukum untuk dikabulkan dalam perkara *aquo*.

Di samping itu dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dahulu, yang dalam Perkara *aquo* sebagai Terbanding adalah suatu Gugatan yang tidak bersangkutan paut dengan Terbanding. Demikian Pendapat Ahli yang dikemukakan oleh Para Ahli hukum yang dihadirkan oleh Penggugat dahulu, yang perkara *aquo* sebagai Pemanding adalah Tidak berkaitan dengan atau tidak bersangkutan paut dengan Tergugat atau Terbanding dalam perkara *aquo*. Sebab Terbanding dalam perkara *aquo* atau semula sebagai Tergugat adalah "bukan" Ahli yang dimohonkan oleh Kejaksaan Negeri Ruteng untuk memberikan Pendapat atau keterangan Ahli baik pada pembuatan BAP maupun pada Persidangan di Pengadilan TIPIKOR kepada tersangka sdr: Sulpisius Galmin, Amd, dalam Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016, di mana perkara tersebut telah Berkekuatan hukum tetap. Sebagai Bukti atas Keberatan yang diajukan Pemanding dalam perkara *aquo* maka Ahli yang dalam perkara *aquo* sebagai Terbanding, yang semula sebagai Tergugat telah mengajukan bukti semuanya pada persidangan di Pengadilan Negeri kupang Klas IA dan telah menjadi bahan pertimbangan yang mulya Mejlis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas Ia yang

**Halaman 72 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dalam Putusan PerkaraNo. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg. pada tanggal 29 Juli tahun 2020.( Salinan Bukti Terlampir dalam Dokumen Kontra Memori Banding Terbanding ini).

Bertitik tolak dari Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA maka Terbanding tetap menyakini, bahwa Putusan yang diambil dan dinyatakan oleh yang mulya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang mengadili Perkara *aquo* adalah sebagai suatu Putusan yang adil, benar, dan tepat menurut hukum karena mengandung nilai keadilan, kebenaran dan kepastian serta berdayaguna menurut hukum, karena itu beralasan untuk dikabulkan segala permohonan Tergugat dahulu atau Terbanding dalam perkara *aquo*. Oleh sebab itu, permohonan keberatan dan pengajuan permohonan tambahan bukti baru oleh Pembanding dalam perkara *aquo* sudah tidak relevan menurut tata tertib hukum acara perdata dan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo UU No, 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan Peradilan umum.

Berdasarkan bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara *aquo* dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam PerkaraNo. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

IV.Keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding yaitu yang menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Saryono Yohanes yang tidak memberikan Keterangan di Kejasaan Negeri Ruteng dalam Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG terhadap terdakwa sdr; Sulpisius Galmin, AMd pada tahun 2016, baik pada saat pembuatan BAP maupun pada persidangan di Pengadilan TIPIKOR Kupang pada tahun 2016 yang lalu adalah sebaga perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian baik secara materil maupun secara imateri bagi Penggugat atau Pembanding dalam perkara *aquo*.

Sehubungan dengan keberatan yang diajukan Pembanding dalam perkara *aquo* maka Terbanding dengan tegas menyatakan: Menolak dan

**Halaman73 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membantahnya dengan keras dan mengutuk semua keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara *aquo*. Hal ini disebabkan karena dalam perkara yang digugat kepada Tergugat dahulu dalam PerkaraNo. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg. yang telah diputuskan pada tanggal 29 Juli tahun 2020 tersebut tidak bersangkutan atau berkaitan dengan diri pribadi Tergugat atau Terbanding dalam perkara *aquo*. Karena perkara pokok dari perkara yang digugat oleh Penggugat dalam PerkaraNo. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg. adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada terdakwa sdr: Sulpisius Galmin, AMd dalam Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu, dimana Putusan atas Perkara tersebut Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Dalam Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu, Ahli yang digugat atau diajukan Banding dalam perkara *aquo* adalah "bukan" Ahli yang dimohonkan atau dimintakan oleh Kejaksaan Negeri Ruteng untuk memberikan pendapat atau Ahli dalam perkara tersebut. Sehingga jelas dalam perkara ini terjadi kesalahan dalam menarik orang yang menjadi pihak dalam perkara *aquo* (*error in persona*). Dengan demikian tentunya tidak adil dan tidak beralasan menurut hukum untuk meminta pertanggungjawab secara hukum baik menurut hukum keperdataan atau hukum apapun kepada Tergugat sebagaimana yang digugat atau dimohonkan Pembanding dalam perkara *aquo* untuk mewajibkan kepada Terbanding untuk mengganti kerugian yang dialami atau diderita oleh Pembanding.

Karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam PerkaraNo. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg. yang telah diputuskan pada tanggal 29 Juli tahun 2020 adalah sebagai suatu Putusan yang mencerminkan keadilan sesuai dengan fakta hukum dan bukti yang telah diajukan oleh masing-masing pihak dalam perkara *aquo*. Jadi keberatan yang diajukan Pembanding dalam Memori Banding dalam perkara *aquo* yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA tidak adil, tidak sesuai dengan kode etik profesi hakim dan menyesatkan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena yang mulya Majelis Hakim yang mengadili Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg telah menilai, menimbang dan memutuskan sesuai dengan materi Gugatan dan Bukti baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding dalam perkara *aquo* serta fakta hukum yang terjadi selama persidangan dalam perkara *aquo*.

Keberatan yang diajukan Pembanding dalam perkara *aquo* adalah sebagai suatu pernyataan yang bersifat emosional dan konyol, karena tidak mencermati materi gugatan dan bukti yang diajukannya secara cermat dan

**Halaman 74 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

teliti serta tidak jelas mengenai Ahli yang digugat atau diajukan Banding dalam perkara *aquo*. Selain itu, kalau Pembanding tidak menghormati atau mengakui Putusan dari Pengadilan yang memiliki otoritas dan kewenangan secara yuridis konstitusional maka sebaiknya Penggugat atau Pembanding dalam perkara *aquo* tidak perlu mengajukan lagi berbagai perkaranya ke Pengadilan yang berwenang yang dibentuk secara resmi oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau membentuk lembaga peradilan sendiri, dan jadilah hakim untuk diri sendiri sehingga tidak perlu lagi berurusan dengan Lembaga Peradilan Negara yang berwenang dan yang dibentuk secara yuridis konstitusional oleh Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pada dalil-dali sebagai bantahan atau perlawanan atau Memori Banding Pembanding dalam perkara *aquo* maka Tergugat dengan tegas menyatakan: Menolak dan membantah serta mengutuk semua materi Banding Pembanding atau Penasihat hukumnya yang diajukan dalam perkara *aquo* yang terdaftar atau teregister pada Pengadilan Tinggi Kupang terhadap Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1) Bahwa dalam Gugatan Penggugat kepada Tergugat terdapat kesalahan dan kekeliruan atau (*Error in persona*) mengenai orang yang ditarik menjadi pihak (Tergugat) dalam perkara *aquo*. Sebab, Ahli yang digugat sebagai Tergugat dalam perkara *aquo* adalah “bukan” Ahli yang dimohonkan bantuan keahlian hukumnya untuk memberikan pendapat baik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun dalam persidangan terhadap terdakwa sdr: Sulpisius Galmin, Amd, dalam Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu, di mana Putusan atas Perkara tersebut Telah berkekuatan Hukum tetap.

Selain itu, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dalam perkara *aquo* menurut tata tertib hukum acara adalah *obscuurlibel*. Hal ini disebabkan, karena tidak jelas mengenai materi dan duduk perkaranya, dan tidak jelas mengenai dasar hukum gugatannya, dan tidak tepat mengenai orang yang digugat dalam perkara *aquo* serta tidak bersesuaian dengan permohonan gugatannya dalam perkara *aquo*. Karena itu, menurut hukum tentunya tidak adil dan tidak benar jika seseorang yang tidak terkait dengan pokok pangkal sengketa dalam perkara ini untuk diminta pertanggungjawabannya secara hukum, khususnya pertanggungjawaban keperdataan kepada Ahli atau Tergugat dalam perkara *aquo*.

**Halaman 75 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas dasar itu, melalui Dokumen Kontra Memori Banding ini Tergugat dengan tegas menyatakan, bahwa Ahli yang ditarik menjadi pihak atau Tergugat dalam perkara *aquo* adalah “bukan” Ahli yang tepat untuk digugat dalam perkara *aquo*. Sebab, Ahli yang digugat dalam perkara *aquo* adalah “bukan” Ahli yang ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum Undana untuk memberikan pendapat atau keterangan Ahli baik pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA terhadap terdakwa sdr: Sulpisius Galmin, AMd, dalam Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu, di mana Putusan atas Perkara tersebut Telah berkekuatan Hukum tetap.

Ahli hanya dimohonkan atau diminta bantuan keahlian hukumnya oleh Kejaksaan Negeri Ruteng sesuai dengan Surat Kejaksaan Negeri Ruteng No. No. B-531/P.3.17/Fd.1/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang memohon Bantuan Keahlian Hukum Tata Negara untuk memberikan pendapat atau keterangan sesuai dengan keahliannya baik dalam BAP pada tanggal 2 Juni tahun 2016 yang lalu maupun di Persidangan di Pengadilan TIPIKOR Kupang pada tanggal 21 Desember tahun 2016 yang lalu terhadap terdakwa sdr: dr. Philipus Matur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur dalam Perkara No. 62/PID-SUS/TPK/2016/PN.KPG pada Pengadilan Tipikor Kupang tahun 2016 yang lalu, di mana Putusan atas Perkara tersebut Telah berkekuatan Hukum tetap.

Berdasarkan Surat Permohonan dari Kejaksaan Negeri Ruteng tersebut maka Fakultas Hukum Undana mengeluarkan Surat Tugas Nomor. 929/UN15.1.11/PP/2016 yang ditandatangani Dekan Fakultas Hukum pada tanggal 20 Mei 2016, dan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum yang ditandatangani oleh Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Undana dengan No. 2526/UN 15.1.11/PP/2016, tanggal 21 Desember 2016 telah menugaskan Ahli yang dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang terkait dengan Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ruteng baik dalam BAP maupun pada waktu Persidangan dalam Perkara No. 62/PID-SUS/TPK/2016/PN.KPG terhadap terdakwa sdr. Philipus Matur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, dan “bukan” kepada sdr terdakwa: Sulpisius Galmin,

**Halaman 76 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Amd, dalam Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu, seperti yang digugat Penggugat dalam perkara *aquo*. Karena itu, secara hukum jelas kiranya, bahwa Tergugat yang ditarik dalam perkara *aquo* adalah “bukan” orang yang tepat untuk dimintakan pertanggungjawabannya secara keperdataan kepada Ahli yang dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat seperti yang digugat Penggugat dalam perkara *aquo*. (Sebagai buktinya Terbanding telah ajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana seperti yang disebut di atas pada sidang pembuktian dalam perkara *aquo di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dan salinnya terlampir dalam Dokumen Kontra Memori Banding Terbanding dalam perkara aquo* ).

Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum tersebut, Penggugat/Pembanding melalui Penasihat hukumnya dengan secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum menggunakan Surat tugas Ahli untuk terdakwa yang lain dalam hal ini (dr. Philipus Manturdalam Perkara No. 62/PID-SUS/TPK/2016/PN.KPG) pada tahun 2016 yang lalu dijadikan sebagai dasar gugatan secara perdata kepada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA untuk menarik Ahli sebagai Tergugat dalam Tujuh (7) perkara perdata yang digugatnya ke Pengadilan Negeri Kupang Klas IA mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ini. Dari Tujuh (7) perkara tersebut, semuanya telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, di mana Empat (4) Putusannya telah dikuatkan oleh atau melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang. Sedangkan Tiganya saat ini sedang diajukan Banding di Pengadilan Tinggi Kupang.

- 2) Alasan kedua, Apabila diperkenankan untuk dipertimbangkan oleh yang mulya Majelis Hakim yang mengadili Perkara *aquo*, yaitu sebagai salah satu Alasan yang sangat penting dan perlu disampaikan oleh Terbanding dalam Dokumen Kontra Memori Banding Terbanding ini, yaitu Alasan Kompetensi lembaga peradilan, bahwa secara hukum acara materi Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dahulu dalam Perkara No. 49/PDT. G/2020/PN. KPG. Yang diajukan bandingnya dalam perkara *aquobukan* merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Kamar Perdata. Sebab Pokok pangkal dari perkara yang diajukan oleh Penggugat semula atau Pembanding dalam perkara *aquo* adalah Perkara Tindak Pidana Korupsis yang dilakukan oleh terdakwa sdr: Sulpisius Galmin, Amd, dalam Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG

**Halaman 77 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tahun 2016 yang lalu, di mana Putusan atas Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang menggugat Ahli dan menarik Ahli sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara terdahulu atau Terbanding dalam perkara *aquo* adalah suatu perbuatan melanggar hukum juga yang menimbulkan kerugian terhadap hak-hak dan martabat Tergugat atau Terbanding. Karena Penggugat atau Pembanding dengan sengaja menari tergugat atau Terbanding dalam perkara *aquo* tanpa alasan hukum yang jelas dan pasti. Jadi dalam Gugatan Penggugat dahulu dan/atau Banding Pembanding dalam perkara *aquo* telah terjadi kesalahan atau kekeliruan mengenai alamat institusi peradilan yang berwenang dalam mengadili perkara *aquo*, yang dalam teori hukum acara disebut sebagai salah alamat institusi atau lembaga peradilan yang berwenang dalam mengadili perkara *aquo* (*Error of institution competence of the court*) atau di luar kompetensi dan kewenangan Pengadilan Negeri (*beyond of competence of the court*) Pengadilan Negeri Kupang Klas IA sebagaimana yang diamanatkan dalam UURI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tidak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai Pengadilan yang secara khusus dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 dengan maksud untuk mengadili segala Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Negara Republik Indonesia. Hal tersebut juga diamanatkan dalam UURI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana keberadaan dan fungsi Pengadilan Khusus diakui secara sah untuk menegakan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia sesuai dengan spesifikasi perkara atau pokok pangkal sengketa masing-masing.

Selain itu, dalam Dokumen Kontra Memory Banding Terbanding berpandangan sangat perlu mendeskripsikan 4 (Empat) Putusan Pengadilan Negeri Klas IA dan yang telah dikuatkan oleh atau melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang berkaitan dengan Perkara yang berhubungan dengan diri Pribadi Terbanding dalam perkara *aquo*, di mana dalam Putusan kedua Lembaga Peradilan Yang terhormat ini telah Mengadili dan Memutuskan sebagai berikut:

- 1) Perkara Nomor: 215/PDT.G/2018/PN. KPG, memutuskan: Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan PN Kupang Klas IA tersebut diperkuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang

**Halaman 78 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara No. 108/PDT/2019/PT.KPG pada tanggal 03 Oktober 2019.

- 2) Perkara Nomor: 236/PDT.G/2018/PN. KPG; memutuskan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan PN Kupang Klas IA tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara No. 68/PT/2019/PT.KPG, tertanggal 16 Juli 2019.
- 3) Perkara Nomor: 237/PDT.G/2018/PN. KPG, memutuskan: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan PN Kupang Klas IA diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara No. 113/PDT/2019/PT.KPG, pada tanggal 18 September 2019.
- 4) Perkara Nomor: 276/PDT.G/2018/PN. KPG, memutuskan: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan PN Kupang Klas IA pada tanggal 24 Februari 2020 tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara No. 47/PDT.G/2020/PT.KPG.KPG pada tanggal 05 Mei 2020.

Berdasarkan pada keempat Putusan Pengadilan tersebut baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA maupun yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang sesungguhnya menunjukkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dan Banding yang diajukan oleh Pembanding kepada Pengadilan Tinggi Kupang menggambarkan bahwa Materi Gugatan atau Materi Banding yang diajukan Pembanding dalam perkara tersebut adalah Tidak memiliki alasan hukum yang kuat dan mendasar untuk diajukan kepada Pengadilan Banding. Sebab permasalahan yang digugat dahulu pada Pengadilan negeri Kupang Klas IA atau diajukan saat ini kepada Pengadilan Tinggi Kupang adalah “ bukan” Ahli yang tepat untuk ditari menjadi pihak dalam perkara *aquo* (*Error in persona*). Di sisi yang lain dilihat materi perkara atau pokok permasalahan yang digugat dalam perkara ini tidak jelas (*Obscur libel*). Sebab perkara yang digugat atau diajukan banding dalam perkara ini tidak bersangkutan paut dengan Tergugat atau Terbanding dalam perkara *aquo*.

Banding Keterangan atau Pendapat Ahli yang diberikan baik dalam BAP maupun dalam Persidangan di berbagai Pengadilan adalah

**Halaman 79 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam perspektif Hukum Acara, Pendapat Ahli yang dinyatakan dalam BAP dan Persidangan di Pengadilan Tidak mengikat hakim, karena itu tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa dalam berbagai perkara, dan Pendapat Ahli yang dinyatakan dalam BAP dan Persidangan di bawah sumpah adalah Pendapat ahli yang sah menurut tata tertib hukum acara dan tidak dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melanggar atau melawan hukum. Karena pendapat tersebut sesuai dengan pengetahuan, dan pemahaman berdasarkan keahlian dari Tergugat atau Terbanding sebagai seorang Dr. Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) sesuai dengan surat permohonan dari Kejaksaan Negeri Ruteng. Hal tersebut sesuai dengan Amanat atau perintah Undang-undang sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan HIR serta RBG, dan perturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Karena itu Pendapat atau keterangan Ahli tidak dapat dikwalifikasikan sebagai suatu Perbuatan melanggar/melawan hukum, dan juga tidak dapat dijadikan sebagai obyek dari suatu perkara perdata atau pidana dan tata usaha negara.

Di samping itu, melalui keempat Putusan Pengadilan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa Ahli yang digugat dalam perkara tersebut telah menjalankan fungsinya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam memberikan pendapat atau keterangan Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/1916/PN.KPG sebagai Ahli Hukum Tata sesuai Surat Permintaan dari Kejaksaan Negeri Ruteng dan juga sesuai dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana seperti yang disebutkan di atas. Dengan demikian pelaksanaan pemberian pendapat atau keterangan Ahli dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/1916/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan melanggar/melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat atau Pembanding dalam perkara *aquo*. Sebab pemberian pendapat atau keterangan Ahli adalah sah sebagai suatu alat bukti dalam perkara yang merupakan perintah dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Betitik tolak dari bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Terbanding dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara *aquo* dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa,

**Halaman 80 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam PerkaraNo. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

Berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Terbanding memohon dengan hormat dan tulus hati sudih kiranya melalui kearifan, kebijaksanaan, dan nilai keadilan yang mulya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memimpin dan mengadili persidangan Banding dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2019/PN.KPGini berkenan memutuskan dan menetapkan:

## IV. PETITUM

### A. DALAM PROVISI

1. Memutuskan dan menyatakan: Mengabulkan Provisi Terbanding untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan menyatakan: Mengembalikan harkat dan martabat Terbanding untuk seluruhnya yang tercedera dengan adanya Banding dalam perkara *Aquo* melalui permohonan maaf baik secara langsung disampaikan kepada Terbanding secara tidak langsung melalui 5 Media Cetak atau koran Nasional dan lokal, yaitu: 1) Kompas; 2) Suara Pembaharuan; 3) Pos Kupang; 4 Timor Expres, dan 5) Viktori News.

### B. DALAM EKSEPSI

Memutuskan dan menyatakan: Mengabulkan Eksepsi Terbanding untuk seluruhnya.

### C. DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan pada pada dalil-dalil bantahan yang dikemukakan dalam Risalah Kontra Memori Banding Terbanding dalam perkara *Aquo* (Perkara No. 49/PDT.G/2020/PN.KPG), maka Terbanding memohon dengan hormat dan tulus hati sudih kiranya yang mulya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang mengadili Perkara *Aquo* berkenan memutuskan dan menetapkan:

Primer:

*Memutuskan dan menyatakan:* Mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya.

*Memutuskan dan menyatakan:* Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam PerkaraNo. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

*Memutuskan dan menyatakan:* Pengadilan Tinggi Tidak berwenang

*Memutuskan dan Menyatakan:* Banding Pembanding Tidak dapat diterima.

**Halaman81 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Memutuskan dan menyatakan:* Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya.

*Memutuskan dan menyatakan:* Menghukum dan mewajibkan Pembanding untuk memberikan dan membayar ganti kerugian baik yang diderita atau dialami Termohon selama mengikuti Perkara *Aquo* baik secara materil maupun secara imateril, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kerugian materil sebesar Rp 1.500.000.000 ( Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- 2) Kerugian Imateril sebesar Rp 3.500.000.000 ( Tiga Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah).

---

Total Ganti kerugian sejumlah; .....= Rp 5.000.000.000, (Lima Miliar Rupiah)

*Memutuskan dan menyatakan:* Ganti kerugian wajib dilakukan Pembanding sejak putusan Hakim dalam perkara ini setelah dibacakan atau ditetapkan dalam persidangan atau paling kurang 14 hari setelah dibacakannya putusan hakim terhadap perkara *Aquo*.

*Memutuskan dan menyatakan:* Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *Aquo*.

*Memutuskan dan menyatakan:* Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum lainnya).

Subsider:

Apabila Pengadilan Tinggi Kupang melalui yang mulya Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, maka Terbanding tetap memohon kearifan dan rachmat kebijaksanaan serta rachmat keadilan Majelis Hakim yang mulya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*Ex aequo et bono*).

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat melalui Kepala Desa Boradho pada tanggal 1 September 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2020, telah diberi kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang- undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Halaman 82 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kpg, tanggal 29 Juli 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikandengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tertanggal 12 Agustus 2020 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugattertanggal31 Agustus 2020, Majelis Hakim banding berpendapat sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa tentang gugatan Provisi yang diajukan Pemanding semula Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dan oleh karena itu maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga putusan tentang provisi tersebut harus dikuatkan.

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Banding dalam perkara *aquo* menyatakan keberatan atas keberadaan dan legal standing serta keabsahan hukum dari Advokat/Penasihat Hukum Pemanding, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.KPG yang diajukan Banding oleh Pemanding yang semula sebagai Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat: Farida Wulandari, S.H dari Yeshua Hamashia NTT yang berkantor dialamat Jl. Rental Damai RT 024 RW 006 Kel. Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, di mana keberadaan dan keabsahan dari Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Kuasa hukum tersebut untuk mewakili segala kepentingan atau urusannya yang berkaitan dengan perkara yang diajukan Banding oleh Pemanding dalam perkara *aquo* dan kedua perkara yang lainnya dikuasakan kepadanya diduga Palsu sebab Penggugat Prinsipal dalam berbagai persidangan tidak pernah hadir baik pada waktu mediasi yang mengharuskan Penggugat Prinsipal harus hadir sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi.

Bahwa dalam Perkara Banding terhadap Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.KPG yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA pada tanggal 29 Juli tahun 2020, tiba-tiba Pemanding: Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur **Halaman83 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Jehovah Rava telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Advokat: Ahmat Hidayat, S.H., M.H, yang berkantor atau beralamat di Firma Hukum Yeshua Hamashia Ngada, Jl. Raya Langa-Ngediwatu, Desa Borado, Langa, Kota Bajawa Kabupaten Ngada selaku Penasihat Hukum Pembanding dalam perkara *aquo* sebagaimana yang tertulis dalam Surat Kuasa Khusus No: 20.2/JRS/XII/2019, yang oleh Terbanding dalam perkara *aquo* diduga palsu.

Menimbang bahwa tentang alasan Terbanding semula Tergugat tersebut tidak didukung oleh suatu alat bukti untuk membantah keaslian surat kuasa tersebut maka dalil eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang bahwa eksepsi dari Terbanding semula Tergugat tersebut selainnya menurut Majelis Hakim banding juga telah memasuki pokok perkara yang tidak dapat dipertimbangkan dalam eksepsi.

Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi dari Terbanding semula Tergugat tersebut harus ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawaban, memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak dapat diambil kesimpulan bahwa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Terbanding semula Tergugat sehubungan dengan keterangan ahli yang diberikan oleh Terbanding semula Tergugat sebagai berikut:

Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Ruteng telah meminta surat permohonan bantuan tenaga ahli ke Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang (Undana) Kupang dengan surat nomor B-531/P.3.17/Fd.1/05/2016 tanggal 17 Mei 2016.

Bahwa surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei 2016 telah menugaskan Terbanding semula Tergugat untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ruteng.

Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak memberikan keterangan ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang pada 02 Juni 2016.

Bahwa Terbanding semula Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan ahli tidak sesuai surat tugas dimana wewenang yang diberikan kepada Tergugat adalah di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi Tergugat memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang.

**Halaman 84 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terbanding semula Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan ahli tidak sesuai peraturan perundang-undangan dalam BAP tanggal 2 Juni 2016 .

Bahwa keterangan yang diberikan Terbanding semula Tergugat dalam perkara Sulpisius Galmin adalah keterangan yang tidak benar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Perpres No 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat membantah dalil Pembanding semula Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka/Terdakwa: Sulpisius Galmin, Amd baik dalam Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri Ruteng maupun di Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA. Dalam Perkara No.88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu.

Bahwa selain itu Surat tugas yang dijadikan dasar Pembanding semula Penggugat untuk menggugat Terbanding semula Tergugat adalah Surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang Nomor. 929/UN15.1.11/PP/2016 yang ditandatangani Dekan Fakultas Hukum pada tanggal 20 Mei 2016, yang menugaskan kepada Tergugat untuk memberikan pendapat Ahli dalam perkara atas nama Tersangka/Terdakwa: dr. Philipus Mantur.

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat mohon agar menyatakan Tindakan Saryono Yohanes yang memberikan keterangan ahli dalam BAP Ahli 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap Sulpisius Galmin, Amd. adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. UU No 30 Tahun 2014 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 perpres 70 tahun 2012

Bahwa Pembanding semula Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan dan telah melanggar pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 sehingga digunakan sebagai alat bukti surat dalam pemidanaan terhadap Sulpisius Galmin, Amd adalah tidak sah

**Halaman 85 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dalil Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa keterangan Terbanding semula Tergugat dalam perkara pidana melanggar adalah perbuatan melawan hukum

Menimbang bahwa segala alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam perkara pidana termasuk keterangan ahli yang diberikan oleh Terbanding semula Tergugat adalah wewenang Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana tersebut untuk menguji alat-alat bukti tersebut sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menyatakan apakah terdakwa bersalah atau tidak karena melakukan tindak pidana in casu dalam perkara Sulpisius Galmin, Amd.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara perdata in casu tidak dapat menguji keabsahan suatu alat bukti dalam perkara pidana.

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat adalah badan hukum PT Jehovah Rafa yang diwakili oleh Fransiscus Nanga Roka.

Menimbang baik dari dalil-dalil gugatan, memori banding maupun bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan kepentingan hukum maupun kerugian yang timbul pada PT Jehovah Rafa sebagai Penggugat

Menimbang bahwa oleh karena itu maka gugatan Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa tentang petitum Terbanding semula Tergugat yang dalam jawabannya mohon agar Pembanding semula Penggugat dihukum mengganti kerugian kepada Terbanding semula Tergugat oleh karena tidak didukung dengan suatu dalil-dalil gugatan rekonvensi maka permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kpg,tanggal 29 Juli 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Kupang akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pengugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 86 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kpg, tanggal 29 Juli 2020 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI ;

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Pembanding semula Pengugat;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan dari Pembanding semula Pengugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Pembanding semula Pengugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 oleh Posma P. Nainggolan, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Pujo Hunggul Hendro Wasisto, S.H.,M.H dan Oloan Harianja, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 21 September 2020, Nomor 124/PDT/2020/PT KPG, Jo. Nomor 124/PDT/2020/PT KPG tanggal 23 November 2020 dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yohanes semail Suli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi

**Halaman 87 dari 88, Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, tanggal 21 September 2020, Nomor 124/PDT/2020/PTKPG, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Pudjo H. H. Wasisto, S.H.,M.H.

Posma P. Nainggolan, S.H.,M.H.

2. Oloan Harianja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Semail Suli, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp.6.000,00
- Pemberkasan : Rp.134.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);